



**KEBIJAKAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAKSANAANNYA
DI INDONESIA**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir
Guna Memperoleh Magister Hukum (MH)
Pada Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang
Tahun Ajaran 2003/2004

Oleh :
Kristiyadi
NIM. B4A 099094
SPP

Pembimbing Utama
Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

Pembimbing Pembantu
Eko Soponyono, SH, MH

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003

**KEBIJAKAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAKSANAANNYA
DI INDONESIA**

Disusun Oleh :
Kristiyadi
NIM. B4A 099094
SPP

Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal 19 Agustus 2003

Tesis Ini Telah Diterima Sebagai
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 307 058



Mengetahui

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 307 058

ABSTRAK

Kristiyadi. 2003. KEBIJAKAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA.

Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban atas permasalahan berupa: (1) bagaimanakah kebijakan dalam menetapkan pidana penjara jangka pendek dalam perundang-undangan selama ini., (2) bagaimanakah penerapan pidana penjara jangka pendek selama ini, (3) apakah pidana penjara jangka pendek masih perlu dipertahankan dan bagaimanakah formulasinya dalam kebijakan legislatif yang akan datang.

Sejalan dengan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian: Jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha memperoleh gambaran yang senyatanya tentang kebijakan pidana penjara jangka pendek dalam perundang-undangan dan pelaksanaannya di Indonesia. Rancangan penelitian yang dipakai adalah bertipe kualitatif. Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif. Alat pengumpulan data yang dipergunakan berjenis studi dokumen atau kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan analisis konten atau analisis isi (*content analysis*).

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa (1) kebijakan menetapkan pidana penjara jangka pendek dalam peraturan perundang-undangan pidana, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP selama ini, ternyata tidak secara tegas mencantumkan ukuran lamanya pidana penjara jangka pendek itu. (2) penerapan pidana penjara jangka pendek dalam praktek selama ini, bahwa hakim dalam menentukan ukuran lamanya pidana penjara pendek dilakukan atas dasar penafsiran terhadap ketentuan pidana minimal dan maksimal umum dalam KUHP. Hakim dalam praktek lebih banyak menetapkan ukuran lamanya pidana penjara jangka pendek, yaitu berkisar antara 1 sampai dengan 3 bulan., (3) berdasarkan kondisi yang ada, maka pidana penjara jangka pendek di masa yang akan datang masih perlu untuk dipertahankan, dengan berbagai pembatasan, yaitu dalam hal formulasinya perlu untuk ditetapkan adanya pedoman berapa lama pidana penjara jangka pendek itu. Pedoman tersebut sekaligus menjadi pegangan hakim dalam memutus perkara, khususnya apabila hakim akan menjatuhkan pidana penjara jangka pendek.

Kata Kunci : Pidana Penjara Jangka Pendek, Kebijakan Formulasi.

ABSTRACT

Kristiyadi, 2003, The Penal Policy of Short Term Punishment Within Legislation and its Application in Indonesia

The aim of this study is to gain the answer of such problem as : (1) How the Policy in Constituting the Short term punishment existing this day, (2) : How the application of short term punishment during this time, (3) : Do we need to retain the policy of short term punishment and how the formulation in legislative policy at the future.

In accordance with the problem and goal of this research, so the method used is descriptive approach with qualitative method. The main data is obtain by collecting a sekundair data in form of statistical data from government resources. The data will be analyzed in qualitative ways by using content analysis.

By the activities of research, there are some conclusion could be formulated as mentioned : (1) The policy in constituting short time punishment in penal legislation both in Penal code or outside Penal code during this time in fact not persistent declare the scale of short period punishment, (2) The application of short time punishment by judge is done by making interpretation to the rules of general minimum and maximum punishment in Penal code. Practically Judge most constitute the scale of period of short term punishment, in range from 1 month to 3 month, (3) Based to the real condition, the short time punishment in the next future should be existing, but accompany by some limitation, such as in formulating need to be constituted a guidance of how long the period of short time punishment. That guidance will be useful for judge when he decides of short time punishment.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian tesis yang berjudul “KEBIJAKAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DAN PELAKSANAANNYA DI INDONESIA, dengan baik dan lancar. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir guna memperoleh Magister Hukum (MH) pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis tertarik mengupas masalah pidana penjara jangka pendek sebagai topik penelitian tesis dengan pertimbangan bahwa masalah pidana penjara jangka pendek merupakan topik yang selalu bersifat aktual, selalu menarik untuk dikaji, diperbincangkan dan diperdebatkan. Eksistensi pidana penjara jangka pendek selalu diperdebatkan, jika dilihat dari segi efektivitas bagi upaya pembinaan seorang pelaku kejahatan. Hal demikian memberikan rangsangan yang kuat bagi penulis untuk mengkajinya dalam tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan, nasehat, petunjuk baik berupa sumbang saran pembinaan maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, selaku pembimbing utama, yang telah dengan sabar dan tekun memberikan bimbingan penulisan laporan penelitian tesis ini.

2. Bapak Eko Sponyono, S.H. .M.H., yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan terhadap materi tesis ini, sehingga menjadi lebih sempurna.
3. Kepala Biro Pusat Statistik Nasional Jawa Tengah, yaang telah memberikan bahan-bahan penelitian berupa data penjatuhan pidana penjara jangka pendek.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu pelaksanaan penelitian tesis ini.

Penulis sangat menyadari bahwa laporan penelitian tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu sumbang saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak demi penyempurnaan tesis ini.

Semoga laporan penelitian tesis dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Semarang, Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kontribusi Penelitian	18
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	
1. Batasan Istilah, pengertian dan hakekat pidana	23
2. Tujuan Pemidanaan	28
B. Tinjauan tentang pidana Penjara	
1. Ketentuan Pidana Penjara dalam KUHP	42
2. Pengertian Pidana Penjara	44
3. Pengertian Pidana Penjara Jangka Pendek	48
C. Pengertian Kebijakan Legislatif	70

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pidana Jangka Pendek dalam Perundang-Undangan Saat Ini	
A. 1. Kriteria dan Dasar Pembenaan Pidana Penjara Jangka Pendek.....	72
A. 2. Keberadaan Pidana Penjara Jangka Pendek dalam Perundang- Undangan	
A.2.1. Di Dalam KUHP	75
A.2.2. Di Luar KUHP	79
A.2.3. Di Dalam Konsep KUHP Baru.....	84
B. Kebijakan Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek	
B. 1. a Pidana Penjara Jangka Pendek Ditinjau dari Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Terpidana.....	88
B. 1.b Pidana Penjara Jangka Pendek Ditinjau dari Jenis Pekerjaan Narapidana.....	93
B.2. Segi Positif Pidana Penjara Jangka Pendek	109
B.3. Segi Negatif Pidana Penjara jangka Pendek... ..	110
C. Kebijakan Pidana Penjara Jangka Pendek Di Masa Datang	
C. 1. Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam KUHP Negara lain.....	113
C. 2. Upaya Meminimalisasi Pidana Penjara Jangka Pendek ...	117
C. 3. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Tahap Formulasi.....	123

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	137
2. Saran-Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia, sebagai negara berkembang melakukan pembangunan di segala bidang. Hakekat pembangunan adalah proses perubahan secara terus menerus menuju suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Pembangunan senantiasa menimbulkan perubahan-perubahan ke arah kesempurnaan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Garis-Garis Besar Haluan Negara menegaskan :

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu dan pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, maju dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.¹

Dalam proses pembangunan, terdapat faktor-faktor yang bisa menghambat laju pembangunan, diantaranya adalah apa yang dinamakan kejahatan. Terhadap masalah ini Soedarto² mengatakan, kalau Indonesia sekarang ini sedang melancarkan pembangunan di segala bidang sesuai dengan pentahapan dalam rencana pembangunan lima tahunnya, maka adalah wajar apabila ditengok dari segi lain dari pembangunan itu, ialah segi tindakan orang atau sekelompok orang yang oleh masyarakat tidak disukai yakni apa

¹ TAP MPR RI Hasil Sidang Umum MPR RI tahun 1999, Penerbit, Pabelan, hal 60.

² Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, hal 42.

yang pada umumnya disebut kejahatan. Kejahatan itu diibaratkan sebagai penghisap energi sesuatu bangsa. Kejahatan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat, kelancaran produksi terganggu, perasaan orang menjadi cemas dan tidak dapat tenang bekerja dan sebagainya. Tidak ada satu negarapun yang sunyi dari kejahatan, baik negara yang sudah berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Namun demikian tidak berarti bahwa terhadap kejahatan tidak perlu diusahakan penanggulangannya. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana. Menurut Andi Hamzah³, kejahatan terjadi di setiap ruang, tempat, waktu dan bangsa. Ia merupakan fenomena kehidupan manusia. Usaha yang dapat dilakukan hanyalah melakukan usaha-usaha yang dapat mencegah dan mengurangi kejahatan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Djoko Prakoso⁴, kejahatan tidak terjadi dan tidak terdapat dalam kekosongan. Dimana ada manusia lebih dari satu orang, dimana ada masyarakat, di situ ada kejahatan. Kejahatan selalu erat bertalian dengan nilai-nilai, struktur dan bentuk masyarakat itu. Sedangkan menurut Sahetapy⁵ berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh sebagian mayoritas minoritas

³ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo, hal. 10

⁴ Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penintensier di Indoensia, Yogyakarta, Liberty*, hal. 18.

⁵ JE Sahetapy, B Mardjono Reksodiputro, 1982, *Paradoks dalam Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, hal. 1.

masyarakat. Sebagai perbuatan anti social, suatu perkosaan terhadap skala nilai social dan asas perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai ruang dan waktu.

Menurut Soerjono Soekanto⁶, kejahatan merupakan suatu perikelakuan manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu "cap" yang diberikan terhadap perikelakuan-perikelakuan tertentu dari manusia. "Cap" mana diberikan oleh pihak-pihak lain. Menurut Kartini Kartono⁷, *crime* atau kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma social, sehingga masyarakat menentangnya. Sedangkan Arief Gosita⁸, berpendapat bahwa masalah kejahatan (kriminalitas) sebagai suatu kenyataan sosial tidak berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan dengan masalah sosial ekonomi, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Soedjono Dirjosisworo⁹ berpendapat bahwa kejahatan adalah sebagai perilaku yang merugikan, menjengkelkan dan tidak dapat dibiarkan berlangsung dan apabila berlangsung akan mengakibatkan masyarakat menderita sesuatu yang tidak diinginkan.

W.A Bonger dalam Soerjono Soekanto¹⁰, menyatakan bahwa kejahatan

⁶ Soerjono Soekanto, Hengki Likli Kuwata, Mulyana W Kusumah, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 136-137.

⁷ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 122.

⁸ Artief Gosita, 1983, *Masalah korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Grassindo, hal. 2.

⁹ Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, hal. 27.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 21.

merupakan perbuatan anti social yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap terhadap rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan. Menurut Sue Titus Reid¹¹, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain kejahatan adalah suatu tindakan (atau omisi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika merupakan kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*), merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Menurut Sutherland¹², cirri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas.

Mannheim¹³, berpendapat bahwa istilah kejahatan pertama-tama harus dipergunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan, kedua kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti, adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana atau tidak atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak,

¹¹ Ibid, hal. 21.

¹² Ibid, hal. 12.

¹³ Ibid hal. 12.

ketiga keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia akan digunakan tergantung pada pertimbangan kasus individual. Menurut Herman serta Julia Schawendingh¹⁴, kejahatan dirumuskan sebagai suatu cap atau label yang dilekatkan pada perilaku tertentu oleh pihak yang berada dalam suatu posisi untuk melakukan kekuasaan.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli hukum pidana di atas, maka dapat disimpulkan betapa kompleksnya pengertian dan ruang lingkup pengertian kejahatan. Hal demikian ini berpengaruh terhadap upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui penerapan hukum pidana. Dalam upaya menerapkan sanksi pidana untuk menangani kejahatan, maka dijumpai berbagai keterbatasan dari hukum pidana itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief¹⁵ sebab-sebab keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan ialah:

1. Sebab-sebab kejahatan yang kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana.
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio psikologi, sosio politik, sosio ekonomi, *sosio cultural* dan sebagainya).
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*" oleh karena hukum pidana hanya merupakan pengobatan sytomatik dan bukan pengobatan kausatif.
4. Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif / paradoksa dan mengandung unsur-unsur serta sampingan negatif.

¹⁴ Ibid, hal. 12

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 1988, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 46-47.

5. Sistem pidana bersifat fragmentaris dan individual personal, tidak bersifat struktural / fungsional.
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif.
7. Bekerjanya / berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Immanuel Kant yang dikutip Tuti Wardani¹⁶, menyatakan bahwa dasar pembedaan dari pidana itu terdapat dalam apa yang disebut kategorischen imperativ, yakni yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut, merupakan keharusan yang sifatnya mutlak, hingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan harus dikesampingkan.

Tentang kedudukan hukum pidana oleh Sudarto¹⁷ dinyatakan bahwa :

kedudukan hukum pidana itu merupakan persoalan yang hebat. Gambaran yang demikian itu menurut Sudarto terlihat dalam ucapan Leo Polak, dalam bukunya "De zin der vergelding" (makna dari pembalasan). Digambarkannya bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab sampai sekarang tidak tahu mengapa hukum pidana itu hukum. Kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan hukum pidana tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuannya maupun ukurannya. Problema-problema dasar dari hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan yang patut diteima, tetapi merupakan problema yang tidak terpecahkan.

Apa yang dikemukakan oleh Polak pada tahun 1921 itu sampai sekarang masih berlaku. Situasi di atas oleh Sudarto¹⁸ dikemukakan dengan maksud untuk disadari bahwa:

¹⁶ Tuti Wardani, 1982, *Studi Perbandingan Antara Stelsel Pidana dalam WVS dan dalam Konsep Rancangan KUHP 1982*, Semarang: Fakultas Hukum Undip, hal. 4.

¹⁷ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 30.

¹⁸ Sudarto, *Ibid*, Hal. 31

- a. Dalam mengusahakan ilmu, orang senantiasa menghadapi problema (menjadi soal pula untuk bisa melihat problema itu) dan berusaha untuk memecahkannya dengan menggunakan akalinya dan seterusnya merumuskan pendapatnya.
- b. Dalam hukum pidana pada khususnya dapat ditunjukkan beberapa problema.

Tentang problema tersebut oleh Sudarto dinyatakan :

problema pertama, sebagaimana telah dikemukakan oleh Leo Polak, ialah mengenai pidana. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel*) bagaimanapun merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan pembenaran (*justification*) dari pidana itu. Selanjutnya dikatakan bahwa pidana itu tidak hanya tidak enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai masih merasakan akibat, berupa "cap" dari masyarakat bahwa ia pernah berbuat "jahat". Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut "stigma". Jadi orang tersebut mendapat stigma dan kalau tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup. Kemudian ada soal bagaimana menghilangkan itu, ini adalah soal destigmatisasi.

Sehubungan dengan sifat pidana yang demikian itu, maka timbul pertanyaan, apakah yang menjadi ukuran bagi pembentuk undang-undang untuk menetapkan sesuatu tindakan menjadi tindak pidana, atau dengan perkataan lain, apa ukuran untuk mengadakan kriminalisasi. Terhadap pertanyaan ini, Sudarto¹⁹ menyatakan bahwa:

sampai sekarang belum ada jawaban yang memuaskan. Selanjutnya dikatakan bahwa sifat pidana sebagai "ultimum remedium" (obat yang terakhir) menghendaki apabila tidak perlu sekali hendaknya jangan digunakan pidana sebagai sarana. Oleh karena itu peraturan pidana yang mengancam pidana

¹⁹ Ibid, hal. 32a.

terhadap sesuatu perbuatan hendaknya dicabut, apabila tidak ada manfaatnya. Proses pencabutan ini merupakan persoalan “dekriminalisasi”.

Mengingat sifat pidana yang tidak mengenakan tersebut, yakni melukai, benda hukum dari orang yang dikenai (*Rechtsguterverletzung*), maka untuk mengenakan pidana perlu ada pembatasan, ada syarat-syarat atau jaminan (*guarantees*). Syarat-syarat untuk memungkinkan pengenaan pidana oleh Sudarto²⁰ ditetapkan sebagai problema kedua. Syarat-syarat dimaksud menurut Sudarto harus ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dan ilmu pengetahuan (*doctrine*), sedang yang harus memperhatikan syarat-syarat ini dalam menghadapi persoalan yang konkret adalah hakim, jaksa dan lain-lain.

Perlu dikemukakan bahwa syarat-syarat tersebut, pada dasarnya disangkutkkan pada “perbuatan” dan “orang” yang berbuat. Mengenai syarat-syarat ini dalam pidana terdapat nilai-nilai atau asas-asas yang penting, yaitu “asas legalitas” dan “asas kesalahan” (*culpabilitas*). Asas yang pertama menyangkut perbuatan dan yang kedua menyangkut orangnya. Asas-asas ini berturut-turut disebut asas *nullum crimen sine lege* dan asas *nulla poena sine culpa*. Asas-asas tersebut menurut Sudarto mempengaruhi sistem kepidanaan seluruhnya.

Selanjutnya Sudarto²¹ juga mengemukakan bahwa dalam menghadapi masalah kriminal / kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang ada pada intinya sebagai berikut :

1. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat adil makmur yang

²⁰ Sudarto, *Ibid*, hal. 33.

²¹ Sudarto, *Ibid*, hal 45-48.

merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penyegaran itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan "perbuatan yang tidak dikehendaki", yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spirituil warga masyarakat).
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan pula prinsip "biaya dan hasil".
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*over belasting*).

Sedangkan Djoko Prakoso²² menyatakan :

di dalam menggunakan ketentuan hukum pidana harus mengingat ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP, yang dalam bahasa latin berbunyi "*nullum crimen, nulla poena sine preavia lege poenali*" tiada kejahatan, tiada pidana dapat dijatuhkan atas suatu perbuatan tanpa perbuatan itu sebelumnya ditetapkan sebagai suatu perbuatan tanpa perbuatan itu sebelumnya ditetapkan sebagai suatu tindak pidana.

Selanjutnya oleh Djoko Prakoso²³, dikemukakan dari aturan Pasal 1 ayat (1) KUHP timbul tiga peraturan antara lain :

1. Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana (*nulla poena sine lege*).
2. Penggunaan pidana hanya mungkin dilakukan, jika perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang (*nulla poena sine crimine*).
3. Perbuatan yang diancam dengan pidana menurut undang-undang membawa akibat hukum bahwa pidana yang diancam oleh undang-undang dijatuhkan (*nullum crimen sine poenalegali*).

²² Djoko Prakoso, 1998, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hal 110-111.

²³ *Ibid.*, hal. 112

Soedarto²⁴ mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat / modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* dan inipun merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Roeslan Saleh²⁵ tentang penerapan hukum pidana untuk mengatasi kejahatan ini berpendapat, bahwa hukum pidana merupakan satu-satunya bagian dari hukum yang karenanya ada orang-orang yang dengan sengaja dengan cara-cara terorganisir pula, kepadanya ditimpahkan suatu derita. Dan untuk pelaksanaannya ini diadakan pula perlengkapan yang cukup mahal. Diadakan pula suatu organisasi yang bukannya akan menimbulkan kebahagiaan kepada mereka, melainkan sebaliknya; kesengsaraan. Jadi dalam keadaan-keadaan di mana orang berusaha agar tiap-tiap anggota masyarakat dapat menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya ternyata dengan "berkenalan" dengan hukum pidana ini justru orang tertimpa derita.

Tentang kelemahan-kelemahan pidana, jika ditelusuri dari pendapat Sahardjo²⁶ pada saat pengukuhan sebagai Dr. Hc di Istana Negara tanggal 15 Juni 1963, yang pada intinya dikemukakan bahwa di dalam sistem

²⁴ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung. Alumni, hal. 104

²⁵ Roeslan Saleh, 1988, *Dari Lembaran Keputusan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, hal. 23

²⁶ Sahardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayom Hukum Pancasila*, Pidato Pengukuhan, di Istana Negara, Universitas Indonesia, hal. 18

pemasyarakatan terpidana tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Pidana hilang kemerdekaan telah merupakan pidana tersendiri tidak perlu ditambah dengan pidana penyiksaan atau bentuk lain.

Harsono²⁷ tentang pidana penjara ini mengemukakan pidana penjara sangat dipengaruhi oleh bagaimana sebuah perkara pidana terselesaikan. Pengaruh dari hukum pidana yang statis dan dinamis, membuat pidana penjara sebagai sanksi pidana memiliki sifat yang statis dan dinamis juga. Sifat yang statis ditunjukkan dengan pidana hilang kemerdekaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak, menimbulkan *image* yang negatif, dengan akibat hilangnya beberapa kebebasan pribadi yang lain. Sedang perkembangan dari tujuan pidanaan selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Bambang Poernomo²⁸ mengemukakan pidana penjara yang diterapkan secara paksa itu dijalani oleh seseorang dengan terlepas dari hakekat pergaulan hidup masyarakat, sudah merupakan bentuk hukum alam tersendiri di samping perasaan tidak enak yang diderita dalam tembok penjara.

Pada awal pelaksanaan pidana penjara dengan mengasingkan seseorang dari pergaulan masyarakat dinilai dari segi manapun merupakan beban penderitaan lahir batin yang berat dan banyak mengandung akibat buruk. Eksistensi pidana penjara yang berupa tindakan membatasi kemerdekaan seseorang yang dirasakan tidak enak sebagai imbalan berupa pidana, tidak dapat membatasi pengaruh timbal balik antara aspek rohaniah dan aspek

²⁷ Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta Djambatan, hal. 44

²⁸ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, hal. 79

jasmaniah. Oleh karenanya, gejala jiwa manusia yang menjadi narapidana itu meliputi faktor-faktor kepentingan pribadi (*personality*) dan kepentingan biologis (*seksualitas*) berhadapan dengan pergaulan bersama antara orang-orang terpidana yang beraneka ragam tanpa dikehendaki. Pidana penjara dengan cara pengekangan seseorang dalam tembok penjara tidak mungkin hanya mengenai bidang jasmani. Penderitaan jasmani menjadi dasar kebutuhan yang dikecam dalam pidana badan.

Memahami pendapat di atas Petrus Irwan Panjaitan²⁹ mengatakan bahwa penggunaan pidana penjara seperti yang terdapat dalam KUHP sekarang sepertinya sudah bukan merupakan alternatif perbaikan pidana penjara ke arah yang lebih manusiawi dan menghindari dampak negatif bagi perkembangan sosial kemasyarakatan terpidana, mengakibatkan timbulnya pendapat yang mempertentangkan manfaat pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal, mampu mencegah kejahatan.

Terhadap masalah ini Barda Nawawi Arief³⁰ mengatakan, kritik yang cukup menarik dilihat dari sudut politik kriminal ialah adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana, terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau remaja. Sehubungan dengan hal itu sering pula diungkapkan bahwa

²⁹ Petrus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 23

³⁰ Barda Nawawi Arief, 1989, *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah 1989, Semarang.

rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan.

Pidana penjara, tidak sekedar membawa dampak negatif pada saat seseorang menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, akan tetapi akibat buruk ini bisa dialami lagi sesudah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan, akibat buruk yang ada di luar lembaga pemasyarakatan berupa penolakan warga masyarakat setelah seseorang terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan. Penolakan dari warga masyarakat sekelilingnya, justru datang dari bekas terpidana sendiri.

Tentang kerugian penerapan pidana penjara oleh Hoefnagels dalam Muladi antara lain dinyatakan :

kerugian yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara telah menjadi stigmatisasi. Dengan stigmatisasi identitas seorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak. Stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi negatif, yang berturut-turut menghasilkan stigma lagi. Karena suatu kejahatan seseorang kehilangan pekerjaan, selanjutnya hal tersebut menempatkan seseorang tersebut di luar lingkungan teman-temannya, dan kemudian stigmatisasi tersebut merupakan stigma. Stigmatisasi merupakan hasil dari peradilan penghukuman di penjara dari kejahatan sendiri, sehingga stigma merupakan hasil dari reaksi-reaksi.³¹

Menurut Muhari Agus Santoso³², pidana penjara sebagai sarana represif, dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul akhir-akhir ini terutama di Eropa dan Amerika. Pidana penjara yang dahulu dikenal sangat

³¹ Muladi, *Ibid.*, hal. 22

³² Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang, Averno Press, hal. 53.

rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan.

Pidana penjara, tidak sekedar membawa dampak negatif pada saat seseorang menjalani pembedaan di lembaga pemasyarakatan, akan tetapi akibat buruk ini bisa dialami lagi sesudah ia keluar dari lembaga pemasyarakatan, akibat buruk yang ada di luar lembaga pemasyarakatan berupa penolakan warga masyarakat setelah seseorang terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan. Penolakan dari warga masyarakat sekelilingnya, justru datang dari bekas terpidana sendiri.

Tentang kerugian penerapan pidana penjara oleh Hoefnagels dalam Muladi antara lain dinyatakan :

kerugian yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara telah menjadi stigmatisasi. Dengan stigmatisasi identitas seorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak. Stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi negatif, yang berturut-turut menghasilkan stigma lagi. Karena suatu kejahatan seseorang kehilangan pekerjaan, selanjutnya hal tersebut menempatkan seseorang tersebut di luar lingkungan teman-temannya, dan kemudian stigmatisasi tersebut merupakan stigma. Stigmatisasi merupakan hasil dari peradilan penghukuman di penjara dari kejahatan sendiri, sehingga stigma merupakan hasil dari reaksi-reaksi.³¹

Menurut Muhari Agus Santoso³², pidana penjara sebagai sarana represif, dewasa ini posisinya cenderung mengalami degradasi, karena mendapat banyak tantangan dan tekanan dari berbagai gerakan yang muncul akhir-akhir ini terutama di Eropa dan Amerika. Pidana penjara yang dahulu dikenal sangat handal dalam menangkal kejahatan, sekarang mulai pudar pamornya, justru

³¹ Muladi, *Ibid.*, hal. 22

³² Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang, Avertors Press, hal. 53.

karena akibat-akibat yang ditimbulkan, seperti mencetak penjahat-penjahat baru dan lebih berbahaya. Selain itu pidana penjara juga menunjukkan kelemahan-kelemahan, yaitu menciptakan dehumanisasi maupun desosialisasi yang dialami mantan narapidana.

Dalam praktek penjatuhan pidana oleh hakim, banyak dijumpai putusan yang memuat sanksi pidana penjara berjangka pendek, bahkan sangat pendek, disamping putusan yang memuat pidana penjara berjangka panjang. Berkaitan dengan masalah pidana penjara berjangka pendek ini, Barda Nawawi Arief³³ menyatakan bahwa dengan ditetapkan minimal pidana penjara satu hari menurut konsep berarti diberi kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana penjara pendek terhadap semua jenis tindak pidana. Namun penggunaan pidana penjara pendek ini dalam konsep buku I juga ingin dibatasi dengan memberikan kemungkinan atau alternatif kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda. Kemungkinan yang diberikan dalam hal ini tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara maksimal 7 tahun atau kurang, dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari tiga bulan.

Dampak negatif pidana penjara dikhawatirkan akan ditimbulkan pula oleh pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara seperti ini akan sangat merugikan dilihat dari sudut pandang politik kriminal. Oleh karena itu di samping kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak

³³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hal. 201

dikehendaki, pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana di salah satu pihak dan di pihak lain, bahkan menimbulkan apa yang disebut “stigma” atau “cap jahat”³³

Muladi, dengan mengutip pendapat Andenaes³⁴ mengatakan, di samping adanya keuntungan-keuntungan, terdapat pembatasan-pembatasan yang nyata, pidana penjara jangka pendek tidak menunjang secara efektif fungsi penjara, karena menjadikan terpidana tidak mampu (*incapacitative function*) dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan umum (*general deterrence*) jelas lebih kurang apabila dibandingkan dengan pidana penjara yang lebih lama. Sedangkan Sudarto berpendapat bahwa sudah jelas dalam konsep dianut filsafat pembinaan dalam pemidanaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya adalah tidak dikehendaki pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat.

Tentang pidana penjara jangka pendek oleh Schaffmeister³⁵, dinyatakan :

bahwa perjuangan panjang dan berlanjut dalam ilmu pengetahuan dan pembuat undang-undang di berbagai negara dalam usaha mereka menentang penggunaan pidana badan singkat lebih menyerupai perkelahaian melawan suatu hal yang tak tertaklukkan. Dalam hal ini dipertanyakan apa yang membuat pidana badan singkat sulit untuk dienyahkan, serta kebal terhadap yuridis yang selama ini telah diupayakan? Apa yang menjadi dasar pertimbangan (hukum) para penegak hukum dan hakim-hakim sewaktu mereka, berlawanan dengan

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hal. 80

³⁴ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hal. 143

³⁵ Schaffmeister, hal. 47

segala kritikan terhadap dan keinginan eksplisit pembuat undang-undang untuk menghapuskan atau mengurangi penggunaan pidana badan singkat, memutuskan untuk tetap menjatuhkan vonis berupa pidana badan singkat? Mengenai motif atau dasar pertimbangan (hukum) penuntut umum dan hakim tidak terlalu banyak diketahui.

Dalam kenyataan, hakim memang, berdasarkan undang-undang diharuskan untuk menjelaskan dan mencantumkan, secara tertulis, motivasi atau dasar pertimbangan hukum dari pidana dan bobot pidana yang dijatuhkan dalam suatu kasus tertentu di dalam vonisnya. Namun demikian, tidak seorangpun, hanya berdasarkan motivasi / dasar pertimbangan penjatuhan pidana seperti yang muncul dalam praktek, dapat mendalami serta mengungkapkan pendapat ataupun penilaian hakim atas penggunaan pidana badan singkat, pidana denda ataupun alternatif pidana lainnya.

Masalah pidana penjara termasuk di dalamnya pidana penjara jangka pendek memang cukup banyak pengkajian melalui penelitian. Dalam tesis ini penulis akan melakukan kajian terhadap beberapa aspek tentang pidana penjara jangka pendek mengenai ketentuan dalam undang-undang maupun pelaksanaannya.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini terletak pada masalah kebijakan pidana penjara jangka pendek dalam perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktek. Kebijakan pidana penjara jangka pendek dalam perundang-undangan adalah merupakan kebijakan legislatif. Tahap kebijakan legislatif merupakan kesatuan proses dari dua tahap lainnya, yaitu

tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan (tahap aplikasi) dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (tahap eksekusi).

Dilihat sebagai suatu kesatuan proses, maka kebijakan legislatif atau tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis. Dalam masalah pidana penjara jangka pendek, maka kebijakan legislatif yaitu berupa perumusan sanksi pidana dalam perundang-undangan merupakan yang strategis agar dapat dilaksanakan seefektif mungkin.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan dalam menetapkan pidana penjara jangka pendek dalam perundang-undangan selama ini?
2. Bagaimana penerapan pidana penjara jangka pendek selama ini?
3. Apakah pidana penjara jangka pendek masih perlu dipertahankan dan bagaimana formulasinya dalam kebijakan legislatif yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kebijakan formulasi pidana penjara jangka pendek dalam perundang-undangan selama ini.
2. Mengetahui kebijakan aplikasi pidana penjara jangka pendek selama ini.
3. Menganalisa kebijakan legislatif yang sebaiknya diperhatikan dalam perundang-undangan yang menyangkut pidana penjara jangka pendek.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran akademis bagi upaya pengkajian dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pidana penjara jangka pendek.

2. Kontribusi Praktis

- a. Sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan peninjauan terhadap undang-undang yang menyangkut pelaksanaan pemidanaan. Penyempurnaan atau perbaikan terhadap ketentuan pidana penjara sehingga bisa dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam mencapai tujuan pemidanaan.
- b. Sebagai bahan pemikiran atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara jangka pendek, sehingga ada arahan yang jelas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan adalah termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu berupa penelitian inventarisasi hukum positif, yaitu inventarisasi perundang-undang pidana yang mengandung sanksi pidana penjara jangka pendek. Pendekatan yang digunakan bertipe normatif.

2. Metode Pengumpulan Data.

Istilah metode pengumpulan data di sini mengandung upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu. Penentuan alat pengumpulan data dalam penelitian berpedoman pada jenis data yang diperlukan untuk penyusunan tesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu berupa bahan pustaka. Dengan demikian alat pengumpulan data adalah berjenis studi dokumen.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan sebagai berikut.³⁶

- a) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa:
 - 1) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Peraturan Perundang-undangan Pidana yang mengandung sanksi pidana penjara berjangka pendek.
- b) Bahan-bahan sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa :
 - 1) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah pidana penjara jangka pendek.
 - 2) Hasil penemuan ilmiah yang menyangkut tema pidana jangka pendek.
 - 3) Hasil karya ilmiah yang menyangkut masalah pidana penjara jangka pendek.

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 11-12.

- c) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu data statistik yang menyangkut penjatuhan pidana penjara jangka pendek oleh hakim.

3. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis konten (*content analysis*). Analisis konten dipergunakan karena dikaitkan dengan data yang dikumpulkan berupa data sekunder atau data studi dokumen. Menurut Valerine J.L. Kriekhoff³⁷ bahwa apabila analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atau data studi dokumen, maka teknik analisis konten dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif.

Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto³⁸, apabila yang diinventarisasi itu keputusan-keputusan hakim pengadilan negara, dimana ujud keputusannya tertulis, maka cara *content analysis* akan menjadi cara yang utama untuk menemukan hukum yang terkandung dalam keputusan itu. Sedangkan Soerjono Soekanto³⁹ berpendapat bahwa studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Menurut Holsti, seperti dikutip oleh Valerine J.L. Kriekhoff⁴⁰, yang

³⁷ Valerine J.L. Kriekhoff, 1992, *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal*, hal.92.

³⁸ Soetandjo Wignyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, hal. 92.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 21.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 86.

dimaksud dengan *content analysis* adalah: *any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specified characteristics of messages* suatu teknik untuk membuat kesimpulan dengan secara obyektif dan sistematis membuat identifikasi ciri-ciri khusus dari pesan-pesan).

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, penulis hanya menggunakan dokumen siap pakai sebagai satu-satunya data, yaitu melakukan inventarisasi dan menganalisis perundang-undangan pidana yang mencantumkan sanksi pidana penjara jangka pendek, selain itu juga inventarisasi terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara jangka pendek. Dengan demikian dalam analisis data, teknik analisis konten atau analisis isi (*content analysis*) digunakan sebagai tujuan utama.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, maka penulis perlu menyiapkan sistematika penulisan tesis ini yang terdiri dari 4 (empat bab), ditambah daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Dalam bab I (Pendahuluan) akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya dalam Bab II (Tinjauan Pustaka) akan diuraikan pengertian dan tinjauan umum tentang pidana, tinjauan tentang pidana Penjara dan pengertian kebijakan legislatif. Hasil penelitian dan pembahasan disajikan pada Bab III yang terdiri dari 3 sub bab:

- A. Kebijakan Pidana Penjara Jangka Pendek saat ini
- B. Kebijakan Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek
- C. Kebijakan Pidana Penjara Jangka Pendek di Masa Yang Akan datang

Akhirnya pada Bab IV (Penutup) penulis akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran-saran, selanjutnya juga dicantumkan daftar pustaka serta lampiran yang dianggap perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana

1. Batasan istilah, pengertian dan hakekat pidana.

Dalam keseharian sering dijumpai penggunaan istilah “dihukum” yang diidentikan dengan istilah “dipidana”. Menurut Moeljatno, seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁴¹, menyamakan kedua istilah adalah tidak tepat dengan alasan bahwa istilah “hukuman” yang berasal dari kata *straf* dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan *wardt gestraft*, merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu “dipidana” untuk menggantikan kata *wordt gestraf*. Menurut Moeljatno, kalau *straf* diartikan “hukuman”, maka *strafrecht* seharusnya diartikan “hukum-hukuman”. “Dihukum” menurut Moeljatno berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah

⁴¹ Op. Cit., hal. 1

karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifatnya yang khas.

Untuk memperoleh gambaran secara mendalam tentang pengertian pidana, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat dari para sarjana. Menurut Sudarto⁴² pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi yang tajam dalam hukum pidana inilah yang membedakannya dengan bidang-bidang hukum yang lain. Inilah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi atas upaya-upaya pada bidang hukum yang lain tidak memadai. Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro⁴³ hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "Pidana" berarti hal yang

⁴² Op. Cit., hal. 1

⁴³ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 34

“dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak di rasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, dalam mana seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan adalah tersirat dalam kata “pidana”. Tetapi kata “hukuman”, sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, oleh karena ada istilah “hukuman pidana “ di samping hukuman perdata “. Sebenarnya arti kata dari suatu istilah tidak begitu penting. Yang lebih penting ialah pengertian suatu istilah. Dan pengertian ini sering diterapkan untuk memperbedakannya dari istilah lain, dengan tidak begitu mengutamakan arti kata. H.L.A. Hart⁴⁴, menyatakan bahwa pidana harus :

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian dan ruang lingkup pidana tersebut, dapat disimpulkan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

⁴⁴ Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. cit., hal. 3

- a. Pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan batasan tentang “pidana”, dari para sarjana di atas, maka hakikat dari “pidana” adalah nestapa atau penderitaan. Tetapi tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah penderitaan atau nestapa. Hulsman⁴⁵ misalnya, berpendapat bahwa hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” (*tot de orde roepen*). Pidana pada hakikatnya mempunyai 2 (dua) tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloed*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri atas perbaikan kerugian yang dialami, atau perbaikan hubungan baik yang dirusak, atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Binsbergen⁴⁶ berpendapat bahwa ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana”. (*Een terechtwijzing door de overheid gegeven terzake van een strafbaar feit*).

Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut, menurut Binsbergen, adalah tingkah laku si pembuat “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. cit., hal. 9

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. cit., hal. 9

pembuat sendiri” (*ondulbaar is zowel om het behoud van de gemeenschap, als om het behoud van der dader zelf*).

G.P. Hoofnagels⁴⁷, tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Pendapat Hoofnagels ini bertolak pada pengertian yang luas, bahwa sanksi hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi Hoofnagels melihatnya secara empiris, bahwa pidana merupakan proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu sanksi pidana.

Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan, tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan / kebutuhan.

Ada pidana tanpa penderitaan. Terlebih harus pula dibedakan antara :

- a. Penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana.
- b. Penderitaan yang oleh di pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui).
- c. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui).

Selanjutnya Hoofnagels menekankan, bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Ibid. hal.9

pencelaan (*censure*), untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.

2. Tujuan Pidana

Berdasarkan uraian di muka dapat diketahui, bahwa hakekat pidana adalah “nestapa” atau penderitaan. Apabila dikatakan hakekat pidana adalah “nestapa” atau “penderitaan“, lalu mengapa pidana itu dijatuhkan? Apakah makna atau tujuan tertentu yang terkandung di dalamnya?

Sudarto⁴⁸, dengan mengutip pendapat Leo Polak, mengatakan bahwa “satu-satunya problema dasar dari hukum pidana adalah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima oleh seseorang. Oleh karena itu pidana termasuk juga tindakan (*mautregel*), bagaimanapun merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu, orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pidana untuk memberikan pembenaran (*justification*) dari pidana itu”.

Menurut Sahetapy⁴⁹, pidana dan tujuan penjatuhannya merupakan dua faktor penting dalam hukum pidana. Dengan mengetahui dan berpersepsi sama atas pidana dan tujuannya, maka dapat dicapai sasaran yang dikehendaki dalam melakukan penegakan hukum pidana. Jadi antara pidana dan tujuan penjatuhannya mempunyai kaitan yang strategis, juga

⁴⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung Alumni, hal. 31

⁴⁹ Muhari Agus Santoso, 2001, *Paradigma Hukum Pidana*, Alang, Averroes Press, hal. 19

sifat dan bentuk pidananya. Hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan tetapi tetap dapat dibedakan maknanya.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu (1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive*), (2) teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian*).

1. Teori Absolut.

Terhadap teori absolut ini, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.⁵⁰

Diantara penganut teori absolut (retributif) yang terkenal adalah Hegel. Hegel berpendapat bahwa :

Pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan merupakan pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *Negation der Negation* (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran).

Teori Hegel ini dikenal dengan *quasi-mathematic*, yaitu :⁵¹

1. *Wrong being (crime) is the negation of right.*
2. *Punishment is the negation of the negation.*

Menurut Nigel Walker, para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :

⁵⁰ Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. cit., hal. 10

⁵¹ Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. cit., hal. 10

1. Penganut teori retributif yang murni, yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
2. Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - a. Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa : “pidana tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan ; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok / sepadan dengan kesalahan terdakwa.”;
 - b. Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori *distribution*, yang berpendapat : “pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok / sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan dihormati”, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam hal *strict liability*.

Nigel Walker juga berpendapat bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini dapat disebut golongan *punishers*. Sedangkan penganut golongan 2a dan 2b di atas, menurut Walker tidak mengajukan alasan-alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip-prinsip untuk pembatasan pidana. Oleh karena itu, kedua golongan ini lebih dekat dengan paham

nonretributive.⁵²

Menurut Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan 2a (*the limiting retributivist*) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut.

Sehubungan dengan pembagian teori retributif ini John Kaplan juga membedakannya menjadi 2 teori yaitu .⁵³

1. Teori pembalasan (*the revenge theory*) dan
2. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut Kaplan, kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana. Apakah pidana dijatuhkan karena kita “menghutang sesuatu kepadanya”, atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayar kembali” (*the criminal is paid back*), sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pay back*). Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan : “Kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu”. Dalam teori penebusan misalnya dikatakan : “Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang”. Johannes Andennaes⁵⁴ juga mengemukakan bahwa

⁵² Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. cit., hal. 12

⁵³ Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. cit., hal. 13

⁵⁴ Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. cit., hal. 14

retribution atau *atonement* (penebusan) tidaklah sama dengan *revenge* (pembalasan dendam). *Revenge* merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang-orang lain yang simpati kepadanya. Sedangkan *retribution* atau *atonement*, tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi-emosi dari para korban, tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut Andennaes, secara historis atau secara psikologis, ada hubungan yang erat antara balas dendam (*revenge*) dengan pidana. Juga dikatakannya, bahwa hukum pidana modern dilihat dari sejarahnya bersumber pada pembalasan dendam pribadi. Secara psikologis, konsep tentang *retribution* secara sadar atau tidak, dapat digunakan sebagai suatu kamufase (penyamaran) dari hasrat untuk balas dendam.

Sehubungan dengan teori retributif ini, perlu kiranya dikemukakan pendapat dari Leo Polak. Menurut J.E. Sahetapy, setelah mengupas habis-habisan berbagai teori yang bertalian dengan aspek pembalasan, Leo Polak sampai pada suatu kesimpulan bahwa teorinya sendirilah yang benar. Teorinya dinamakan *de objectiveringstheorie*. Pembalasan, dilihatnya sebagai suatu harmonisasi kepentingan yang transegoistis atau di atas kepentingan dari sendiri (*de vergelding als trans-egoistis belangen harmonisering*).

Menurut Polak, pada umumnya pembalasan dalam konteks sejarah selalu berkaitan dengan pertimbangan ekonomi, karena itu pidana harus

dilihat dalam konteks demikian. Apakah fungsi pidana itu? Dijawab olehnya, bahwa pidana dalam konteks ekonomi menjamin adanya keseimbangan. Jadi menjamin harmonisasi kepentingan bagi yang berkepentingan. Hal ini, hanya dimungkinkan oleh suatu kekuatan yang dinamakan dengan objektivitas yang transegoistis atau kasih. Barang siapa yang menderitakan orang lain, ia harus menderita sendiri pula. Setiap kejahatan mengandung pencelaan yang objektif.⁵⁵

Ketidakadilan dan ketidaksusilaan, yang muncul karena terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum, menurut Polak, secara relatif tidak boleh menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Hal ini oleh Polak dinamakan *prae*, kesenangan atau kenikmatan yang relatif dinamakan *transversaal*, sedangkan kesenangan atau kenikmatan yang absolut dinamakan *Longitudinal*. Menurut Polak, nestapa yang membawa keseimbangan pada *prae* merupakan tuntutan keadilan, *suum cuique*.

Mengenai teori pembalasan ini, menurut Sudarto⁵⁶ sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern, misalnya van Bemmelen, Pompe dan Enschede.

⁵⁵ Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Terhadap Pembunuhan*, hal. 79

⁵⁶ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal 82-83

Selanjutnya oleh Sudarto ditegaskan, bahwa pembalasan di sini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana; maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas atas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.⁵⁷

Van Bemmelen⁵⁸ menyatakan, bahwa untuk hukum pidana pada dewasa ini, pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana, yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*). Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (prevensi spesial). Di samping itu, beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa, bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.

Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tidak ada manfaatnya, seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan. CHR. J. Enschede⁵⁹, menganggap pembalasan sebagai batas atas (*hovengrens*) dari beratnya pidana. Hanya saja ia berpendapat,

⁵⁷ Ibid. hal. 14

⁵⁸ Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. cit, hal. 15.

⁵⁹ Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. cit, hal. 15.

bahwa tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan

Tentang teori pembalasan ini pada akhirnya perlu dikemukakan beberapa kesimpulan yang dikemukakan oleh Sahetapy terhadap teori ini yang antara lain meliputi :

1. Teori pembalasan hanya melihat pidana dalam kaitannya dengan masa lampau, tidak dalam pertaliannya dengan masa depan terpidana.
2. Dengan demikian teori pembalasan belum memberi tempat yang wajar kepada beberapa asas yang telah melembaga dan diakui di mana-mana, yaitu asa oportunitas, grasi, amnesti, abolisi daluarsa dan sebagainya.
3. Teori pembalasan yang kuno telah diperluas dalam teori pembalasan yang modern, sehingga kini timbul pertanyaan, apakah masih dapat dibenarkan untuk menamakannya teori pembalasan.
4. Secara teoritis-akademis teori pembalasan masih mempunyai relevansi.
5. Meskipun dua-duanya berpijak di atas teori pembalasan dengan metode emperik-analitik, namun Kranenburg⁶⁰ dan Leo Polak tidak mempunyai kesimpulan yang sama.

⁶⁰ JE. Sahetapy, Op. cit., Hal. 163

6. Dari tokoh-tokoh teori pembalasan, hanya Leo Polak sajalah yang secara eksplisit menolak pidana mati, berdasarkan *de objectiverings-theorie*.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Teleological Theory*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi masyarakat.⁶¹ Dengan demikian menurut teori ini pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman.

Menurut Andenaes⁶² teori ini dapat disebut sebagai *social defence theory*, teori perlindungan masyarakat. Akan tetapi, menurut Nigel Walker⁶³ teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran pidana ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Itulah sebabnya mengapa teori ini disebut golongan *reducers*. Teori ini berpendapat, bahwa pidana dikenakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan, atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, maka teori inipun

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 16.

⁶² Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. cit., hal. 11

⁶³ Muladi dan Barda Arief Nawawi, Op. cit., hal. 16

sering juga disebut “teori tujuan” (*Utilitarian Theory* atau *Teleological Theory*).

Menurut Muladi⁶⁴, para penganut teori teleologis ini, memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai kemanfaatan, misalnya, menjadikan sebagai manusia atau orang yang lebih baik, maupun yang berkaitan dengan dunia, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih baik.

Selanjutnya Muladi mengatakan, bahwa pemikir-pemikir pada masa lalu seperti Plato dan Aristoteles, memandang kejahatan sebagai penyakit spiritual yang dapat diobati dengan obat yang tidak enak berupa pidana. Mereka yang disebut *utilitarians*, merupakan penganut pandangan teleologis yang lebih baik. Mereka menyatakan bahwa seorang subyek moral seharusnya memilih, sehingga perbuatannya diantara alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan mempunyai kemanfaatan maksimum. Kemanfaatan suatu perbuatan diukur dari keberhasilannya dalam menciptakan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan setiap orang. Dengan mengutip pendapat Bentham, Muladi menyatakan bahwa pidana dapat meniadakan kejahatan yang lebih besar, bilamana melalui bekerjanya isolasi, reformasi dan pencegahan,

⁶⁴ Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni hal. 51.

kerugian dan ketidakmampuan, yang diciptakan oleh kejahatan dapat dikurangi.

Jadi dengan demikian, dasar pembenaran adanya pidana, menurut teori ini, adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena *quia peccatum est* (karena orang melakukan kejahatan), melainkan *me peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Sebagaimana telah dikatakan oleh Andenaes, bahwa teori ini dapat disebut perlindungan masyarakat (*defence sosial theory*), karena memiliki tujuan yang mengingat bahwa menurut teori ini, bahwa penjatuhan pidana harus bertitik beratkan pada tujuannya, lalu bagaimana cara-cara yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut? Terhadap permasalahan ini Andi Hamzah⁶⁵ mengatakan bahwa menurut teori “relatif”, atau teori-teori tujuan menjatuhkan pidana digantungkan pada kemanfaatannya bagi masyarakat, maka ada konsekuensinya sebagai berikut. Untuk mencapai tujuan “prevensi” atau memperbaiki si penjahat, tidak hanya secara negatif maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak bersifat pidana. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi saja tindak tanduk si penjahat atau menyerahkannya kepada suatu lembaga swasta dalam bidang sosial, untuk menanggung orang-orang yang perlu dididik

⁶⁵ Andi Hamzah, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressendo, hal. 26

menjadi anggota masyarakat yang berguna (*beveilligings maatregelen*).

Wiryo Prodjodikoro⁶⁶ berpendapat bahwa kalau menurut teori “relatif atau teori-teori” tujuan menjatuhkan pidana digantungkan pada kemanfaatannya bagi masyarakat, maka ada konsekuensi sebagai berikut : Untuk mencapai tujuan “merevisi” atau memperbaiki “si penjahat”, tidak hanya secara negatif, maka tidaklah layak dijatuhkan pidana, melainkan secara positif dianggap baik, bahwa pemerintah mengambil tindakan yang tidak berupa pidana. Tindakan ini misalnya berupa mengawasi saja tindak-tanduk si penjahat atau menyerahkannya kepada suatu lembaga swasta dalam bidang sosial, untuk menampung orang-orang yang perlu dididik menjadi anggota masyarakat, yang berguna (*beveilligings maatregelen*).

Selanjutnya tentang teori relatif ini Andenaes mengatakan bahwa menurut teori ini, pidana dapat mencapai tujuannya melalui pengaruh dari pidana tersebut, baik terhadap yang dikenai (prevensi spesial), maupun terhadap masyarakat pada umumnya (prevensi general). Jadi secara singkat dapat dikatakan, pidana mempunyai pengaruh prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga dikenal dengan istilah *special deterrence* dan *general deterrence*. Dengan prevensi spesial, dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu, ingin dicapai oleh pidana

⁶⁶ Wiryo Prodjodikoro, Op. cit., hal. 23

dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana, untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti, pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*. Sedangkan dengan prevensi general, dimaksudkan, pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya, pencegahan kejahatan itu, ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya, untuk tidak melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut Andenaes mengatakan ada 3 bentuk pengaruh dalam pengertian *general prevention*, yaitu :

1. Pengaruh pencegahan
2. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
3. Pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.⁶⁷

Jadi dalam pengertian *general prevention* menurut Andenaes, tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan, tetapi juga termasuk di dalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social paedagogical influence of punishment*). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori *deterrence*. Menurut Andenaes,

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 13

pengertian *general prevention* tidaklah sama dengan *general deterrence*.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Andenaes di atas, Van Veen⁶⁸ berpendapat bahwa prevensi general mempunyai 3 fungsi, yaitu :

1. Menegakkan kewibawaan (*gezagshandhaving*).
 2. Menegakkan norma (*normhandaving*).
 3. Membentuk norma (*normvorming*).
3. Teori Gabungan

Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848), dalam bukunya *trite de droit penal* pada tahun 1828. Sekalipun ia tetap menganggap, pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh, antara lain, perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general. Penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan, ialah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling. Penulis-penulis ini juga memperhitungkan pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

Mengingat teori ini menggabungkan antara pandangan dari teori absolut (*retributive*) dan teori relatif (teleologis), maka oleh

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 14

Muladi teori ini disebut teori *retributive teleologis* (*teleological retributivist*). Teori ini menurut Muladi, tujuan pemidanaannya bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis, misalnya *utilitarianism* dan prinsip-prinsip *retributivisy* di dalam suatu kesatuan, sehingga sering sekali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif.

Muladi selanjutnya mengatakan bahwa pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus : *retribution* dan yang bersifat *utilitarian*, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri atas proses kegiatan terhadap pelaku.

B. Tinjauan Tentang Pidana Penjara

1. Ketentuan Mengenai Pidana Penjara dalam KUHP

KUHP yang berlaku sekarang ini, mengatur tentang pidana penjara yang meliputi ketentuan pasal 10, yang mengatur tentang jenis-jenis pidana yang terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan, kemudian pasal 12 KUHP mengatur tentang lamanya waktu pidana penjara. Menurut ketentuan. Pasal 10 KUHP Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara

3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana tambahan :
1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim

Di dalam pasal 12 KUHP diatur mengenai jangka waktu (lama pemidanaan) yang antara lain ditetapkan :

Pasal 12 (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*residive*) atau karena yang ditentukan dalam pasal 52 dan 52a (LN 958 no. 127).

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

2. Pengertian Pidana Penjara

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, berikut ini akan diuraikan mengenai pengertian “pidana penjara yang dikemukakan oleh beberapa sarjana berikut ini :

Bahrudin Suryobroto seperti dikutip oleh Petrus Irwan Panjaitan⁶⁹ tentang pidana penjara menyatakan, pidana penjara hingga sekarang masih tetap merupakan pidana yang menduduki tempat terpenting sebagai tempat institut pidana. Nama aslinya yang pernah kita kenal di Indonesia ini ialah “*Gevengenis Straaf*” berasal dari kata Belanda yang menunjukkan kepada wujud dari pidana itu, karena *gevangenir* yang dapat diartikan sebagai suatu status / keadaan di mana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *gevangen* atau tertangkap, memang merupakan perwujudan utama dari :

Vrijheids Berkoving als Straaf (Vrijheid Straat) atau dalam bahasa Indonesianya pidana hilang kemerdekaan. Dalam bahasa Inggris dikatakan “*Imprisonment*” yang berasal dari kata “*prison*” sedikit atau perbedaanya dengan “*Gevengenis Straaf*”.

Istilah pidana penjara sebenarnya lebih menunjukkan kepada tujuan dari *Gevengenis Straaf*, yakni *afschrikking* atau penjeraan (*deterence*). Istilah penjeraan yang berasal dari kata “jera” ini sebenarnya ditunjukkan kepada yang dikenakan pidana itu.

⁶⁹ Petrus Irwan Panjaitan, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Pidana*, hal. 15

Akan tetapi sebagaimana sebutannya, yang jelas "*Gevengenis Straaf*" "*imprisonment*" dalam keasliannya dimaksudkan untuk "penjeraan", *afschikking*, *deterence*, suatu *doctrine* yang bersumber pendapat 1,5 abad yang lalu dan paling lama dibela oleh Belanda.

Menurut Petrus Irwan Panjaitan⁷⁰ dan pendapat Simorangkir pidana penjara di dalam sejarahnya dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang pelanggar hukum. Oleh karena itu pidana penjara juga disebut hilang kemerdekaan, di mana seseorang itu dibuat tidak berdaya dan diasingkan.

Secara sosial dari lingkungannya semula, pidana sebagaimana terdapat di Indonesia, ternyata mempunyai kaitan sejarah yang erat dengan perkembangan hukum kolonial, yaitu *Wet Boek Van Straafrecht* (WVS) yang merupakan produk pemerintah Belanda. Menurut Andi Hamzah⁷¹ istilah "hukuman" dan "pidana" kedua istilah itu dipakai berganti-ganti sebagai kata yang sinonim. Kedua istilah itu sama dalam arti sebagai suatu sanksi atau ganjaran yang bersifat negatif. Ia menimbulkan derta atau nestapa. Penjara menunjukkan artinya "penjara", supaya seorang yang dijatuhi pidana menjadi jera. Ia menjadi terpisah dari keluarganya, teman-teman, kehidupannya yang biasa, meninggalkan pekerjaannya dan kehilangan kemerdekaannya.

⁷⁰ Petrus Irwan Panjaitan, *Ibid*, hal. 4.

⁷¹ Andi Hamzah, 1981, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Revolusi ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Paramita

Menurut R. Achmad S. Sumardipradja dan Romli Atmasasmita⁷² pidana penjara adalah pidana perampasan kemerdekaan. Menurut asal mulanya, kata penjara berasal dari penjera (jawa) yang berarti tobat. Sedangkan menurut Kartini Kartono⁷³, penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar kalis dari kejahatan. Jadi pengadaan lembaga pemasyarakatan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri. Dengan begitu rumah penjara merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat ulung, agar rakyat tidak terganggu dan tindakan-tindakan preventif, agar para penjahat tidak merajalela.

Menurut Lamintang⁷⁴ yang dimaksud dengan pidana adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga kemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Menurut Soedarto⁷⁵, berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia pada saat ini, maka pidana perampasan kemerdekaan, yang paling utama adalah pidana penjara. Pidana ini dapat diterapkan seumur hidup atau

⁷² R. Achmad S. Sumardipradja dan Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, hal. 78

⁷³ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, ha. 167.

⁷⁴ Lamintang, 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Armico, hal. 6.

⁷⁵ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Alumni, hal. 95.

sementara. Untuk memahami lebih lanjut tentang apa yang disebut pidana penjara, tidak dapat tidak orang harus meninjau sejarah perkembangan pidana perampasan kemerdekaan tersebut. Sejarah asal mula pidana penjara ini tidak dapat dikaji dari keadaan yang terjadi di Indonesia sebab pada jaman dahulu (antara lain pada jaman Majapahit) pidana perampasan kemerdekaan tidak dikenal. Yang dikenal pidana pokok berupa mati, pidana potong anggota badan yang salah, denda dan ganti kerugian.

Ketika Belanda menguasai beberapa bagian dari Indonesia maka dimana diperlukan diadakan peradilan untuk orang bumi putera di bawah pengawasan pejabat Belanda. Hukum yang berlaku adalah hukum yang berlaku atau dianggap berlaku bagi orang bumi putera dengan pembatasan antara lain mengenai jenis pidana dan asas keseimbangan di dalam penjatuhan pidana (jaman Daendels) pidana pemotongan tangan dan kaki dihapus, sedang yang masih dipertahankan adalah antara lain pembakaran, penusukan dengan keris, penderaan, mengecap dengan besi panas, perantaraan, kerja paksa.

Menurut Muladi⁷⁶ pidana perampasan kemerdekaan berasal dari pandangan hidup individualistis dan melalui *Wet Boek Van Stratrecht*. Sejak 1 Januari 1918 pidana ini berlaku di Indonesia. Baik secara universal maupun secara pembaharuan baik teoritis untuk mengurangi daya lakunya. Namun merupakan suatu kenyataan, bahwa di satu pihak pidana

⁷⁶ Muladi, 1989, *Jenis-Jenis Pidana Pokok dalam KUHP Baru*. Majalah Hukum Nasional BPHN, No.2 Tahun 1989, hal. 95

perampasan kemerdekaan akan tetap ada sekalipun namanya berbeda-beda dan di lain pihak tanpa mengurangi penghargaan atau perubahan pembahasan pidana perampasan kemerdekaan, pada pidana tersebut akan selalu melekat. Kerugian yang ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan penjara sebagai sarana maka terdapat pengamanan pidana, dan
- b. Memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk merehabilitasi.

3. Pengertian Pidana Penjara Jangka Pendek.

Pidana jangka pendek pada dasarnya merupakan pidana perampasan kemerdekaan, atau merupakan pidana pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 KUHP, hanya saja hanya pada pidananya relatif singkat, yakni di bawah 3 (tiga) bulan.

Mengingat hakekat pidana penjara jangka pendek adalah pidana penjara juga, maka sudah barang tentu apabila pidana penjara jangka pendek memiliki seluruh kelemahan yang ada pada pidana penjara. Tentang hal ini Schaftmister⁷⁷ mengatakan : secara umum, dinyatakan bilamana pidana badan singkat diperbandingkan dengan pidana badan lama (penjara biasa), maka pidana badan singkat memiliki semua kelemahan pada pidana penjara , tetapi tidak memiliki aspek positif darinya. Oleh karena itu banyak kritik yang dikemukakan oleh para ahli hukum terhadap keberadaan pidana penjara jangka pendek.

⁷⁷ Schaftmister, 1979, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana di Waktu Luang*, hal. 15.

Sebelum dikemukakan tentang kritik terhadap pidana penjara jangka pendek perlu kiranya terlebih dahulu dikemukakan kritik terhadap pidana penjara. Banyak kritik ditujukan terhadap pidana penjara. Secara garis besar, kritik tersebut terdiri dari kritik yang moderat dan kritik ekstrem. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi; sedangkan kritik yang ekstrem menghendaki hapusnya sama sekali pidana penjara. Gerakan penghapusan pidana penjara (*prison abolition*) ini terlihat dengan adanya ICOPA (*International Conference On Prison Abolition*) yang diselenggarakan pertama kali pada bulan Mei 1983 di Toronto Kanada, yang ke-2 pada tanggal 24-27 Juni 1985 di Amsterdam dan ke-3 pada tahun 1987 di Montreal, Kanada. Pada Konferensi ke-3 ini istilah "*Prison abolition*" telah diubah menjadi "*penal abolition*".

Salah satu tokoh gerakan "*prison abolition*" ini ialah Herman Bianchi, seperti dikutip oleh Romli Atmasasmita⁷⁸ yang menyatakan: "*The institution of prison and imprisonment are to be for ever abolished, entirely and totally. No trace should be left of this darkside in human history*" (Lembaga penjara dan pidana penjara harus dihapuskan untuk selama-lamanya dan secara menyeluruh. Tidak sedikitpun (bekas) yang patut diambil dari sisi yang gelap di dalam sejarah kemanusiaan ini).

Pandangan moderat terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan dalam tiga kritik, yaitu dari sudut "*strafmochus*", melihat dari sudut

⁷⁸ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, hal. 50

pelaksanaan pidana penjara; jadi dari sudut system pembinaan / "treatment" dan kelembagaan / institusinya. Kritik dari sudut "strafmaat" melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek. Kritik dari sudut "strafsoort" ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai "jenis pidana", yaitu adanya kecenderungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.

Rekomendasi Kongres ke-2 PBB mengenai "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" tahun 1960 di London menyatakan antara lain :

- Kongres mengakui bahwa dalam banyak hal, pidana penjara jangka pendek mungkin berbahaya, yaitu si pelanggar dapat terkontaminasi dan sedikit atau tidak memberi kesempatan untuk menajlani pelatihan yang konstruktif, dan oleh karena itu penggunaannya secara luas tidak dikehendaki. Namun demikian Kongres mengakui, bahwa dalam hal-hal tertentu penjatuhan pidana penjara pendek mungkin diperlukan dari tujuan keadilan.
- Kongres menyadari bahwa dalam prakteknya penghapusan menyeluruh pidana penjara pendek tidaklah mungkin; pemecahan yang realistik hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya,⁷⁹

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal. 34

- Pengurangan berangsur-angsur itu dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti / alternatif (pidana bersyarat, pengawasan / *probation*, denda, pekerjaan di luar lembaga dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan);
- Dalam hal pidana penjara pendek tidak dapat dihindari, pelaksanaannya harus terpisah / tersendiri dan yang dijatuhi pidana penjara untuk waktu yang lama, dan pembinaannya harus bersifat konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka (*open institution*).

Dalam bukunya berjudul *The Effectiveness of Sentencing*, S.R. Brody menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara, tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*). Tidak ada bukti bahwa pidana *custodial* / penjara yang lama, membawa hasil yang lebih baik daripada pidana pendek (*there is no evidence that longer custodial sentences produce better results than shorter sentences*)⁸⁰

Menurut Sir Rupert Cross⁸¹ : Ada dua alasan yang bersifat humanis untuk memastikan / menjamin bahwa pidana-pidana pendek sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk mencegah si pelanggar dan membuat / menyebabkan penghargaan bagi sasaran-sasaran lain dari penjara (*"protection of the public, general deterrence, and a denunciation of the offence"*), yaitu :

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal.39

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal.40

- a. untuk meminimalkan penderitaan si pelanggar dan keluarganya (*"minimizing the suffering of the offender and his family"*);
- b. keinginan / tuntutan untuk memperbaiki Napi dengan mengurangi kepadatan LP (*"the desirability of improving the lot of prisoners by reducing overcrowding"*).

Populasi rata-rata LP (Lembaga Pemasyarakatan) setiap hari dipengaruhi oleh lamanya pidana yang dikenakan (*by the length of sentences meted out*) dan juga oleh jumlah orang yang dijatuhi pidana (*by the number of people sentenced*).

Pada Konggres PBB ke-4 (1970), Manuel Lopez-Rey⁸² mengkritik *"short term imprisonment"* karena dengan waktu terbatas itu "meniadakan prospek-prospek rehabilitasi" (*excluded the prospects of rehabilitation*). Ia memperkirakan populasi penjara di dunia rata-rata sehari antara 1,5-2 juta, dan di antaranya sekitar 1,3 juta kurang dari 6 bulan, dan dalam banyak hal kurang dari 3 bulan.

Di dalam artikel berjudul *"Shock Probation: A New Approach To Crime Control"* yang ditulis bersama oleh Paul C. Friday, David M. Petersen, dan Harry E. Allen⁸³, dikemukakan hasil penelitian Christiansen dan Bernsten di Denmark terhadap narapidana jangka pendek. Dari hasil penelitian itu, Cristiansen dan Bernsten menyimpulkan, bahwa *"short term incarceration"* dapat menjadi sanksi efektif, tetapi hanya :

⁸² Barda Nawawi Arief, Ibid., hal.41

⁸³ Barda Nawawi Arief, Ibid., hal.42

- a. dalam keadaan-keadaan khusus (*under special circumstances*);
- b. untuk tipe-tipe pelanggar tertentu (*for certain types of offenders*); dan
- c. ketika digunakan sebagai langkah awal dalam proses resosialisasi (*when it is utilized as the first step in the process of resocialization*)

Wolf Middendorf mengemukakan , bahwa :

- Dalam penelitian mengenai efektivitas “*treatment*” terhadap “*juvenile delinquency*”, pidana penjara pendek hasilnya sama (dalam arti untuk adanya *recidive*) dengan *Borstal training* dengan waktu yang panjang untuk semua tipe anak dalam kelompok umur yang sama.
- Pidana pendek (misal 6 bulan ke bawah) tidak mempunyai reputasi yang baik, tetapi pada umumnya diyakini lebih baik dan tidak dapat dihindari.
- Di banyak negara kebanyakan dijatuhkan dalam perkara lalu lintas, khususnya (kebanyakan) untuk kasus “*drunken driving*”.
- Penggunaan pidana pendek seharusnya dikenakan untuk “*white collar crime*” di mana sering pidana denda tidak mempunyai pengaruh.
- Di beberapa negara, misalnya Nederland, pidana pendek dilaksanakan dalam lembaga *minimum security* dengan keberhasilan yang memadai.
- Napi (narapidana) pidana pendek harus dipisah dari narapidana lama. Napi pidana pendek seharusnya dikirim ke “*open camp*” dimana mereka dipekerjakan untuk keuntungan / kepentingan masyarakat.

Penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk memidana para penjahat, dilihat dari sejarahnya baru dimulai pada akhir abad ke-18 yang

bersumber pada paham individualisme. Namun seiring dengan makin berkembangnya paham individualisme tersebut, dan gerakan perikemanusiaan, maka jenis pidana ini semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang cukup kejam. Oleh karena itu, pidana penjara sebagai salah satu jenis pidana, dewasa ini paling sering digunakan sebagai sarana politik kriminal. Tidak berlebihan kiranya kalau jenis pidana ini dikatakan sebagai pidana dunia, karena terdapat dan digunakan di seluruh dunia.

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana penjara sebagai pidana hilang kemerdekaan, tumbuhnya bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap narapidana serta bangunan-bangunan yang khusus didirikan dan digunakan untuk menampung para narapidana, yang kemudian dikenal dengan "bangunan penjara". Bangunan ini juga berfungsi sebagai tempat atau wadah pelaksanaan perlakuan (pembinaan) para narapidana, sehingga boleh dikatakan, bangunan penjara tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mendukung sistem perlakuan atau pembinaan (*treatment system*). Namun pada kenyataannya, pidana penjara ini dalam pelaksanaannya mengandung banyak dampak negatif berupa penderitaan-penderitaan, yang oleh Gresham M. Sykes disebut dengan "*the pains of imprisonment*".

Pidana penjara sebagai pidana memang tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan belaka, tetapi jenis pidana ini dapat menimbulkan akibat-akibat negatif lainnya berupa hal-hal yang

berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri, yang oleh Sykes dirinci sebagai berikut :

- a. *the deprivation of liberty* (perampasan kemerdekaan)
- b. *the deprivation of goods and services* (perampasan barang dan pelayanan)
- c. *the deprivation of heterosexual relationships* (perampasan hubungan antar jenis kelamin)
- d. *the deprivation of security* (perampasan kemerdekaan)

Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang, juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu, yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan social ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dapat memberikan cap jahat (stigma), yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan.

Dengan demikian, orang yang dipenjara tadi, karena dihadapkan dengan dampak-dampak negatif dari pidana penjara, dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dirinya. Dengan kata lain, *the pains of imprisonment* itu jelas akan merendahkan martabat dan eksistensi narapidana sebagai manusia. Sebagai akibatnya, narapidana tadi mungkin saja akan menjadi frustrasi, penuh dendam, dendam terhadap mereka yang menyebabkan frustrasi, termasuk masyarakat, kehilangan segala-galanya dan frustrasi itulah yang menyebabkan narapidana mudah sekali tergelincir ke dalam siklus residivis. Itulah sebabnya mengapa penjara kadang-kadang disebut sebagai "sekolah kejahatan", mungkin karena narapidana itu bukan menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara. Pernyataan penjara sebagai "sekolah kejahatan", ini disinggung oleh Stanton Wheeler yang seperti

dikutip oleh Widiada⁸⁴ mengatakan bahwa *is consistent with the image of correctional institution as "crime schools* (konsisten dengan pandangan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai sekolah kejahatan).

Wheeler berpendapat demikian, diawali dari pertanyaan yang diajukannya, yaitu *"why does the prison to typically show these patterns of inmate response"* ? (mengapa penjara dalam corak tertentu menunjukkan bentuk-bentuk dari respon narapidana?). Terhadap pertanyaan tersebut Wheeler⁸⁵ memberikan jawaban yang pada intinya adalah, bahwa di dalam penjara para narapidana menjauhkan diri dari nilai-nilai konvensional. Mereka menegakkan kembali nilai-nilai kejahatan, di samping meneruskan karier kejahatannya secara sistematis. Budaya ini didalam lembaga terus tumbuh sebagai sikap yang dominan dari para narapidana. Oleh karena itu, sikap tadi konsisten dengan citra penjara sebagai : "sekolah kejahatan "

Terhadap budaya narapidana ini, Sykes dan Messinger⁸⁶ melihatnya sebagai suatu respons terhadap masalah-masalah penyesuaian yang ditimbulkan oleh penjara itu sendiri, dengan segala bentuk frustrasi dan deprivasi. Di antara deprivasi penting, termasuk status yang dihindari dan dianggap sebagai seorang narapidana. Deprivasi material dan seksual dari penjara, kontrol sosial yang terus menerus (tetap) dari sesama narapidana di dalam penjara, dan kehadiran para narapidana lain

⁸⁴ Widiada, Op.cit., hal. 140.

⁸⁵ Widiada, Ibid, hal. 141

⁸⁶ Widiada, Ibid, hal. 142.

dipandang sebagai respons sederetan deprivasi.

Melalui paparan di atas, dapat diketahui bahwa lembaga penjara, tidak bisa lagi menjamin pengamanan narapidana dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada mereka untuk direhabilitasi. Dengan demikian, sekalipun penjara diusahakan sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan manusiawi, sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana, tetap tidak dapat ditinggalkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, seorang sosiolog yang bernama Donald Clemmer⁸⁷, dengan pengalamannya yang bertahun-tahun di balik dinding penjara, melihat penjara sebagai suatu sistem sosial yang informal, yang disebut dengan subkultur narapidana (*"inmate subculture"*), atau sebagai komunitas yang di dalamnya terdapat kultur dan organisasi sosial penjara. Di dalam komunitas penjara ini, Clemmer menemukan bahwa banyak karakteristik-karakteristik dari sistem sosial penjara itu menghambat usaha rehabilitasi, menurut Clemmer, sub kultur narapidana mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual dari masing-masing narapidana, khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut ke dalam masyarakat narapidana, yang disebut sebagai "prisonisasi" yang oleh Clemmer didefinisikan sebagai : *"the taking on in greater of lesser degree of the folkways, mores, customs and general culture of the penitentiary* (untuk menentukan tinggi rendahnya derajat

⁸⁷ Widiada, Ibid, hal. 142.

culture of the penitentiary (untuk menentukan tinggi rendahnya derajat lebih banyak ditentukan oleh adat istiadat, kebiasaan dan kultur yang umum di lembaga pemasyarakatan).

Selain hal di atas, yang perlu digaris bawahi adalah hipotesis Cleemmer yang mengemukakan bahwa : *“the longer the duration of stay, the more likely one was to become prisonized”* (semakin lama waktu tinggal di lembaga pemasyarakatan ada kemungkinan dia menjadi terbiasa)

Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang menjadi terpenjara secara sempurna cenderung untuk melakukan kejahatan-kejahatan lebih lanjut, setelah ia keluar dari penjara. Jadi benar apa yang dikemukakan oleh Clemmer , bahwa kita harus melihat kehidupan penjara lebih dari sekedar melihat dinding-dinding , jeruji-jeruji , sel-sel , dan kunci-kunci. Kita harus melihat penjara sebagai suatu masyarakat di dalam suatu masyarakat . Dengan demikian kita akan dapat melihat masalah-masalah yang ada dalam kehidupan penjara, yang menurut Clemmer dapat disebutkan adanya *“inmate subculture”* atau *“informal social system”* yang berintikan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh para narapidana ;

- a. adanya faktor-faktor yang menunjang terbentuknya *“inmate subculture”* atau *“informal social system”* di atas ;
- b. adanya pengaruh-pengaruh dari *“inmate social system”* tadi terhadap seorang narapidana, khususnya proses sosialisasi terhadap seorang narapidana baru, di dalam masyarakat narapidana, yang disebut dengan

“*prisonization*”.

Sehubungan dengan “*prisonization*” di atas, konsep ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh subkultur narapidana terhadap seorang narapidana yang baru memasuki penjara. Terhadap hal ini Clemmer⁸⁸ mengatakan :

“... *the new inmate must undergo a socialization process... : if he is not familiar with them, he must learn at least some the rules of the inmate community and he may also come to acquire many of the beliefs, attitudes, and values of that community*” (seorang narapidana baru harus menjalani proses sosialisasi.....: jika ia tidak terbiasa dengan mereka, ia harus belajar sekurang-kurangnya peraturan dari komunitas narapidana and mungkin ia juga menjadi kenal dengan kepercayaan, perilaku dan nilai komunitas).

Selain itu, Clemmer mengungkapkan pula beberapa faktor yang ikut menentukan proses “*prisonization*” terhadap seseorang yang baru masuk penjara, yaitu :

“... *these included the length of his sentence, the stability of his pre-prison personality, his continuence of relationship with persons outside prison, his membership of primary group, and his placement in work gangs and the callhouse*” (hal ini meliputi lama pidanaannya, kestabilan kepribadian sebelum pemenjaraan, keberlanjutan dari hubungan dengan orang-orang di luar penjara, keanggotaannya dengan kelompok utama dan penempatannya dalam kelompok geng-geng dan kelompok kerja).

Dengan demikian, dari teori Clemmer di atas, jelas bahwa makin lama seseorang berada dalam penjara, semakin berkuranglah kekuatan seseorang terhadap pola-pola tingkah laku yang baik, dan semakin kuatnya ketaatan orang yang bersangkutan terhadap subculture narapidana yang

⁸⁸ Widiada, Ibid., hal. 143

berlaku dalam penjara tersebut.

Selain hal tersebut, kritik yang cukup menarik terhadap pidana penjara adalah, dilihat dari sudut politik kriminal. Adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik, tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. Sehubungan dengan hal ini, sering diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan “pabrik kejahatan”.⁸⁹

The American Correctional Association pada tahun 1959 telah mengemukakan, bahwa pidana penjara yang dilaksanakan berdasarkan pandangan yang bersifat pemidanaan semata-mata, akan lebih banyak menghasilkan penjahat daripada mencegahnya. Dinyatakan selanjutnya, bahwa pidana penjara yang bersifat pemidanaan (“*punitive imprisonment*”) saat ini tidaklah merupakan alat pencegah yang efektif untuk kebanyakan penghuni penjara.⁹⁰

Mengenai masalah efektivitas ini, R.M. Jackson seperti dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁹¹ pernah mengemukakan, pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan, efektivitas pidana dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan rata – rata pengulangan atau penghukuman kembali

⁸⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, hal. 66.

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 66.

⁹¹ Barda Nawawi Arief, *Penetapan Pidana dalam Perundang-undangan dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, hal. 76-77.

(*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan, berbanding terbalik dengan usia si pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu 50%. Untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun ke bawah, yaitu mencapai 70%. Lebih ditegaskan lagi oleh Jackson, bahwa *reconviction rate* tersebut menjadi lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara.

Masalah efektivitas pidana penjara ini pun menjadi pusat perhatian kongres PBB kelima tahun 1975, mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offenders*. Dalam salah satu laporannya antara lain dinyatakan, bahwa efektivitas pidana penjara ini menjadi perdebatan sengit di kebanyakan negara. Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa di banyak negara terdapat krisis kepercayaan terhadap efektivitas pidana penjara, dan ada kecenderungan untuk mengabaikan kemampuan lembaga-lembaga kepenjaraan dalam menunjang pengendalian atau pengurangan kejahatan.

Sehubungan dengan hal di atas, Koesnoen, seperti dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁹² dalam ceramah Seminar Kriminologi I di Semarang tahun 1965, pernah pula mengatakan, bahwa suatu politik perbaikan narapidana yang mengandung sifat pemidanaan dan pembalasan tidak lagi mendapat sambutan. Rehabilitasi narapidana dalam suasana perikemanusiaan

⁹² Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* hal. 45. *Pidana Penjara* hal. 45.

telah menjadi "*primus inter pares*" dan tujuan pasti dari tiap politik kepenjaraan.

Sehubungan dengan kritik di atas, menurut Barda Nawawi Arief tidak hanya dilontarkan terhadap pidana penjara menurut pandangan retributif yang tradisional, tetapi juga terhadap konsep modern yang lebih menekankan pada unsur perbaikan pada diri si pelanggar (reformasi, rehabilitasi, dan resosialisasi). Sutherland dan Cressey seperti dikutip oleh Barda Nawawi Arief⁹³, menyatakan bahwa keberhasilan pidana penjara sebagai sarana untuk reformasi adalah sangat kecil, walaupun hal ini sulit ditentukan secara tepat. Bahkan ditegaskan, sesungguhnya tidaklah diketahui apakah pengulangan (*residivisme*) itu menurun disebabkan oleh rumah-rumah penjara yang telah mengembangkan metode pembinaan secara individual. Metode-metode reformasi telah gagal dalam mengurangi angka kejahatan.

Berkaitan dengan kritik-kritik di atas, memang kita tidak dapat menutup mata, hakikat dari fungsi pidana penjara seringkali mengakibatkan "dehumanisasi" bagi narapidana. Selain itu, jika narapidana terlalu lama mendekam di dalam lembaga akan muncul ketidakmampuannya untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif dalam masyarakat.

Senada dengan Moeller, Sutherland seperti dikutip Muladi⁹⁴ juga

⁹³ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 45.

⁹⁴ Muladi, *Op.cit.*, hal. 141.

mengatakan *punishment generally stop constructive efforts*" (pidana secara umum menghentikan upaya-upaya yang konstruktif). Selain itu juga dikatakan : "*punishment often isolates the individual who is punished and makes him a confirmed enemy of society, and his influence may extend to other individuals*" (pidana seringkali mengucilkan seorang individu yang dipidana dan membuatnya sebagai musuh dari masyarakat dan pengaruhnya mungkin menyebar ke individu-individu yang lain).

Lebih lanjut dikatakan lagi bahwa :

"punishment often gives offenders high status. In states whose are prison are scaled from tough maximum securities institutions down to relaxed minimum security institutions, youthful offenders frequently institutions, because such assignment will result status among their friends when they are released" (pidana sering memberi kedudukan yang tinggi kepada pelakunya. Di negara-negara dimana penjaranya mempunyai tingkat keamanan maksimum yang keras dibanding dengan penjara dengan tingkat keamanan minimum yang lunak, sebab penugasan yang demikian itu akan memberikan status diantara temen-teman mereka ketika mereka dibebaskan).

Di samping Sutherland memberikan istilah "*nigh status*", Hoofnagels seperti dikutip Muladi⁹⁵ menamakannya dengan istilah "stigma" terhadap cap yang diberikan oleh masyarakat kepada para narapidana, yang kadang kala dirasakan lebih berat dari pada pidana penjara itu sendiri. Selanjutnya menurut Hoofnagels, stigmatisasi ini pada dasarnya menghasilkan segala bentuk sanksi negatif yang secara berturut-turut menimbulkan stigma lagi. Karena suatu kejahatan seseorang dipidana secara resmi, sehingga ia kehilangan mata pencariannya. Hal tersebut

⁹⁵ Muladi, Ibid., hal. 143.

menempatkannya di luar lingkungan teman-temannya, dan kemudian stigmatisasi menyingkirkannya dari lingkungan orang-orang yang benar. Stigma meningkatkan sanksi negatif, dan sanksi negatif tersebut memperkuat stigma.

Dalam perkembangan terakhir, kritik-kritik tajam terhadap pidana penjara itu, menurut Barda Nawawi Arief menjadikannya dungu. Lebih lanjut dikatakannya, di dalam penjara manusia didepersonalisasikan dan didesosialisasikan. Bertitik tolak dari kritik-kritik tajam terhadap segi negatif dari pidana penjara tersebut, memang dapat dijadikan indikasi bahwa telah terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pidana penjara. Namun demikian, bukan berarti jenis pidana ini harus dihapuskan atau ditiadakan dari stelsel pidananya. Akan tetapi dengan alasan-alasan tertentu justru jenis pidana ini masih dapat dipertahankan.

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu laporan kongres PBB kelima mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, antara lain menyatakan, bahwa efektivitas pidana penjara menjadi perdebatan sengit pada kebanyakan negara. Ada krisis dalam kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas pidana penjara dan pengalaman penjara demikian berbahayanya, sehingga merintangi secara serius kemampuan si pelanggar untuk kembali patuh pada hukum. Akan tetapi eksistensi pidana penjara tetap diakui. Hanya saja sebagai suatu masalah kebijakan publik, penggunaannya harus dibatasi terhadap para pelanggar yang perlu dinetralisasi untuk kepentingan keamanan umum dan perlindungan

masyarakat. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa tujuan-tujuan utama dari lembaga penjara seperti resosialisasi si pelanggar, perlindungan masyarakat, dan pengurangan kejahatan dalam masyarakat, harus tetap dipertahankan. Hanya persoalan utamanya adalah perlunya menemukan keseimbangan yang layak antara kebutuhan untuk rehabilitasi dan keperluan untuk melindungi masyarakat.

Demikian pula pada konggres PBB keenam, eksistensi pidana penjara tetap diakui. Hal ini terlihat, misalnya pada pertimbangan resolusi kedelapan mengenai *alternatives to imprisonment*, yang mengakui bahwa penjara tetap merupakan sanksi yang patut untuk tindak-tindak pidana tertentu dan pelanggar-pelanggar tertentu. Demikian pula dalam pertimbangan resolusi kesepuluh mengenai "*Development of measures for the social resettlement of the imprisoned*", antara lain diakui pentingnya pengembangan beberapa alternatif dari sanksi penjara. Akan tetapi diakui juga bahwa pidana penjara tidak dapat dibuang secara keseluruhan.⁹⁶

Sehubungan dengan hal di atas, kiranya cukup tepat apa yang telah dikemukakan oleh Soedarto⁹⁷, bahwa orang sudah lama tidak menyukai pidana penjara ini. Akan tetapi tidak dapat meninggalkannya sama sekali, karena ia tidak tahu bagaimana harus menggantikannya.

Tidak dapat dibuang atau ditinggalkannya sama sekali pidana penjara ini, di samping karena hal-hal yang telah dikemukakan di atas, menurut

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, Op cit., hal. 110

⁹⁷ Sudarto, Op.cit., hal. 94.

Barda Nawawi Arief juga karena pidana penjara sesuai dengan sistem hukum dalam masyarakat modern. Sehubungan dengan ini Bassiouni, demikian seperti dikutip Barda Nawawi Arief⁹⁸, mengatakan bahwa sifat pidana dalam masyarakat modern lebih memperhatikan pelaksanaan suatu proses daripada pengaruhnya langsung pada para korban dan pelanggar. Barda Nawawi Arief lebih lanjut mengatakan, bahwa pidana penjara dengan system pemasyarakatan jelas menitik beratkan pada suatu proses untuk melakukan perubahan sikap terpidana agar adapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Jadi terkandung didalamnya suatu proses untuk melakukan rehabilitasi, reformasi, reedukasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial. Titik berat pada sifat pidana sebagai suatu proses inilah yang menurut Barda Nawawi Arief, merupakan dasar pembenaran utama dari tetap dipertahankannya pidana penjara, walaupun ada yang meragukan hasilnya dan mungkin membutuhkan biaya yang cukup mahal.

Menurut Barda Nawawi Arief, belum berhasilnya pidana penjara dalam menjalankan fungsinya selama ini, merupakan suatu hal wajar dalam suatu usaha atau proses untuk mengubah tingkah laku, hampir selalu dapat kita jumpai dalam setiap proses, misalnya proses pendidikan, dan yang berhasil dan ada yang gagal. Dengan demikian hal ini tidak dapat digunakan begitu saja sebagai suatu alasan penolakan terhadap pidana penjara. Terlebih lagi pidana penjara sebagai suatu proses pemasyarakatan, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan unsur masing-masing dalam

⁹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 110.

sistem pemasyarakatan, dan juga dengan keseluruhan proses dalam masyarakat itu sendiri. Salah satu unsur dalam proses pemasyarakatan adalah terpidana itu sendiri, yang menurut konggres PBB keenam tahun 1980 merupakan unsur yang penting dalam usaha pencegahan kejahatan.⁹⁹

Alasan lain mengapa pidana penjara ini masih harus dipertahankan, menurut Barda Nawawi Arief, karena pidana penjara berfungsi sebagai proses untuk mengubah tingkah laku dan sebagai sarana untuk mengamankan atau untuk melindungi masyarakat. Jadi merupakan perwujudan dari kedua aspek pokok tujuan pemidanaan yang telah dibicarakan di muka. Kedua nilai inilah yang masih patut diperhitungkan.¹⁰⁰

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa nilai pidana penjara yang berupa mengamankan masyarakat dari orang-orang yang bertingkah laku jahat dengan merampas kemerdekaannya, merupakan suatu kebutuhan bagi setiap masyarakat yang menghendaki adanya ketertiban. Walaupun mungkin pidana penjara tidak dapat diharapkan sepenuhnya untuk mengubah tingkah laku jahat seseorang, namun masyarakat memerlukan suatu upaya untuk mengamankan dirinya dari gangguan orang-orang yang bertingkah laku jahat itu.

Upaya pengamanan itu, antara lain berupa perampasan kemerdekaan yang biasa disebut pidana penjara. Dalam sejarahnya, merupakan bentuk

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal 111.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal 112.

alternatif dari reaksi-reaksi masyarakat yang bersifat penyiksaan, bersifat kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Pidana penjara merupakan hasil dari gerakan pembaharuan hukum pidana dalam rangka mengefektifkan penghapusan secara formal bentuk-bentuk pidana yang bersifat penyiksaan. Pilihan lainnya atau bentuk alternatifnya adalah pidana penjara.

Jadi nilai historis dari pidana penjara, yang merupakan hasil dari gerakan pembaharuan hukum pidana yang menghendaki jenis pidana yang lebih bersifat manusiawi, masih patut dipertimbangkan sebagai dasar pembenaran. Disamping itu, dipertahankannya jenis pidana ini adalah untuk menghindari tindakan balas dendam atau tindakan-tindakan di luar hukum. Jadi dalam hal ini pidana penjara tidak hanya dilihat dari sudut fungsinya sebagai suatu proses untuk mengubah dan memperbaiki tingkah laku para pelanggar hukum, tetapi juga, harus dilihat sebagai sarana pengaman terhadap tindakan sewenang-wenang di luar hukum. Apabila hanya dilihat dari sudut tujuannya untuk memperbaiki, maka dalam hal masyarakat dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa tetap ada orang-orang yang sukar diperbaiki yang lazim disebut residivis. Akan terlihat suatu keadaan terpaksa atau secara sengaja masyarakat menghadapi kenyataan itu dengan tindakan-tindakan di luar hukum.

Untuk menghadapi kenyataan yang demikian, jelas diperlukan suatu sarana pengaman yang masih berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Pilihan terhadap sarana pengaman yang demikian, sementara

ini tetap berupa pidana penjara. Oleh karena itu, wajar apabila Bassioni menyatakan, pidana penjara merupakan jenis pidana yang masih ada di seluruh dunia.¹⁰¹

Sehubungan dengan masih diberlakukannya pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal, yang dengan sendirinya berarti pula kita menerima secara tidak langsung segi-segi negatif dari jenis pidana tersebut, maka untuk menguranginya, disamping perlu dicari bentuk-bentuk alternatif dari pidana penjara, juga dalam praktek perlu penghindaran atau pembatasan penerapan pidana penjara, serta usaha untuk memperbaiki pelaksanaannya. Akan tetapi, usaha yang cukup penting yang harus dilakukan menurut Barda Nawawi Arief¹⁰² adalah: “perlunya reorientasi, reevaluasi dan reformasi terhadap politik kriminal, khususnya dalam menggunakan pidana penjara “.

Usaha yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief tersebut, merupakan usaha yang sangat mendasar sekali sifatnya. Dengan mengadakan reorientasi, reevaluasi dan reformasi terhadap politik kriminal dengan menggunakan pidana penjara sebagai instrumennya, berarti akan dipermasalahkan lebih lanjut mengenai kebijakan penggunaan pidana penjara dalam menanggulangi kejahatan. Apabila dianggap tidak bijak,

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 113.

¹⁰² Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hal. 47.

maka mungkin saja pidana penjara tidak lagi digunakan sebagai instrumen dalam politik kriminal. Akan tetapi, hal ini sangat bergantung sekali dari kebijakan legislatif dalam menetapkan dasar .

C. Pengertian Kebijakan Legislatif

Menurut Barda Nawawi Arief¹⁰³ yang dimaksud dengan kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan. Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan, yang dapat juga disebut tahap kebijakan legislatif, merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemindahan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Menurut GP.Hoefnagels¹⁰⁴ landasan legislatif sangat penting bagi suatu kebijakan pemindahan yang antara lain mengatakan bahwa efektivitas merupakan prasyarat untuk keabsahan dan bahkan merupakan unsur yang patut diperhitungkan dalam hal pemindahan, tetapi efektivitas itu sendiri bukanlah jaminan untuk keadilan. Pidana dibatasi oleh legalitas. Menurut

¹⁰³ Ibid, hal. 59

¹⁰⁴ G.P. Hoefnagels, 1973, *The Other Side of Criminology*, Holland, Kluwer Deventer, hal.139.

Herbert L. Packer¹⁰⁵ termasuk salah satu masalah sentral dalam hukum di bidang kebijakan legislatif ini ialah masalah yang berhubungan dengan hukum panitensier, yang merupakan masalah kontroversial saat ini dalam hukum pidana.

¹⁰⁵ Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, hal. 13-15

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pidana Jangka Pendek dalam Perundang-Undangan Saat Ini

A.1. Kriteria dan Dasar Pembenaan Pidana Penjara Jangka Pendek

Pidana penjara jangka pendek pada hakekatnya adalah pidana penjara juga, hanya karena waktunya yang sangat singkat, maka dinamakan pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara jangka pendek pada prinsipnya hanya merupakan bagian dari pidana penjara pada umumnya. Pidana penjara jangka pendek merupakan jenis pidana berupa perampasan kemerdekaan dan termasuk jenis pidana pokok yang terdapat dalam KUHP.

Dalam KUHP tidak terdapat ketentuan yang pasti mengenai berapa lama pidana penjara jangka pendek itu. Oleh karena itu dalam rangka untuk menetapkan berapa lama pidana penjara jangka pendek, penulis melakukan analisis dengan cara, penulis menafsirkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP untuk menetapkan lamanya pidana penjara jangka pendek.

Pasal-Pasal dalam KUHP yang telah penulis tafsirkan untuk menentukan lamanya pidana penjara jangka pendek adalah sebagai berikut : Pasal 12 ayat (1) KUHP, yang berbunyi : "Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu". Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan : "pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut". Dari ketentuan

Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa pidana penjara paling pendek adalah satu hari. Akan tetapi pasal tersebut tidak menetapkan atau menegaskan batas maksimal pidana penjara pidana jangka pendek.

Atas dasar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP tersebut, maka hakim dalam menetapkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan, berpedoman kepada ketentuan pidana penjara paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Hakim memiliki kemungkinan menjatuhkan pidana secara bervariasi, yaitu bergerak antara batas minimal umum satu hari sampai ke batas maksimal lima belas tahun, atau sesuai dengan pasal yang bersangkutan.

Pedoman lain yang dapat digunakan untuk mengetahui lamanya pidana jangka pendek adalah ketentuan Pasal 14 ayat (1)a KUHP yang berbunyi : “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti, maka dalam putusannya dapat memerintahkan bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

Ketentuan dalam pasal 14 ayat (1)a KUHP tersebut, dapat disebut dengan peraturan tentang “pidana bersyarat” atau pidana janggalan.

Hukuman bersyarat ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal dijatuhkan penjara tidak lebih dari satu tahun dan hukuman kurungan yang bukan kurungan pengganti denda. Dengan demikian hukuman penjara lebih dari satu tahun dan kurungan pengganti denda tidak mungkin dijatuhkan dengan bersyarat semacam itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) KUHP tersebut di atas, berarti dimungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dalam jangka waktu satu tahun, akan tetapi bukan berarti pidana penjara jangka pendek adalah paling lama satu tahun.

Mengingat dalam KUHP tidak ditetapkan ukuran yang pasti berapa lama pidana penjara jangka pendek itu, maka penulis mencari ketentuan dari hukum positif yang lain. Dalam hal ini penulis mendasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.01-10 Tahun 1990 tentang Pola Umum Pembinaan Narapidana. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.01-10 tahun 1990 tentang Pola Umum Pembinaan Narapidana. Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut di atas, menetapkan klasifikasi narapidana yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Buku Register B, dinyatakan bahwa narapidana yang menjalani pidana penjara dibagi ke dalam:

- a. B.I Narapidana dengan masa pidana penjara lebih dari 1 tahun
- b. B.II a narapidana dengan masa pidana penjara antara 3 bulan sampai dengan 1 tahun.
- c. B.II b narapidana dengan masa pidana kurang dari 3 bulan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa golongan narapidana B.II b merupakan narapidana yang menjalani pemidanaan paling pendek yaitu masa pidana penjara kurang dari 3 bulan.

Dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.01-10 Tahun 1990 tersebut, maka pidana penjara jangka pendek adalah pidana penjara paling lama 3 bulan.

A.2. Keberadaan Pidana Penjara Jangka Pendek dalam Perundang-Undangan

A. 2. 1. Di dalam KUHP

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa ukuran yang ditetapkan untuk menentukan lamanya pidana penjara jangka pendek dalam tesis ini adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan penelitian terhadap KUHP, diperoleh data mengenai ketentuan pidana penjara jangka pendek yang terdapat dalam Buku ke II dirumuskan dalam beberapa pasal sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- a. Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, diatur dalam Bab V Pasal 178 (Merintang Jalan).
- b. Kejahatan terhadap Penguasa Umum, diatur dalam Bab VII Pasal 241 KUHP tentang Pemalsuan Surat Pas bagi Ternak yang diangkut. Ancaman pidana penjara yang ditetapkan adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- c. Kejahatan terhadap Kesusilaan, diatur dalam Pasal 302 ayat (1) tentang dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan. Ayat (2) : dengan sengaja tidak memberikan makanan bagi hewan. Ancaman pidana yang ditetapkan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- d. Kejahatan tentang Penghinaan, diatur di dalam Bab XVI Pasal 321 ayat (1) tentang pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah mati. Ancaman pidana yang ditetapkan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak 3 (tiga ratus) rupiah.
- e. Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, diatur dalam Bab XVIII Pasal 334 ayat (1) tentang Merampas Kemerdekaan Orang. Ancaman pidana yang ditetapkan adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) ratus rupiah.
- f. Kejahatan tentang penganiayaan, diatur dalam Bab XX Pasal 352 tentang Penganiayaan ringan. Ancaman pidana yang ditetapkan adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) ratus rupiah.
- g. Kejahatan tentang pencurian, diatur dalam Bab XXII Pasal 364 tentang pencurian ringan. Ancaman pidana yang

ditetapkan adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 60 (enam puluh) rupiah.

- h. Kejahatan tentang penghancuran atau perusakan barang, diatur dalam Pasal 407 ayat (1) tentang perusakan terhadap barang, sehingga tidak bisa dipakai/menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Ancaman pidana yang ditetapkan adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 60 (enam puluh) rupiah.
- i. Pasal 409, tentang karena kealpaannya menyebabkan dihancurkan, dirusakkan, tak dapat dipakainya bangunan. Ancaman pidana yang ditetapkan adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling lama 100 (seratus) rupiah.
- j. Kejahatan Pelayaran dalam Bab XXIX Pasal 472 Bis tentang penumpang gelap. Ancaman pidana yang ditetapkan adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa ketentuan mengenai pidana penjara jangka pendek yang terdapat dalam KUHP, jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 9 (sembilan) pasal. Jumlah ketentuan pidana penjara jangka pendek tersebut relatif sangat sedikit, dengan pertimbangan bahwa Buku

ke II KUHP yang dimulai dari Bab I sampai dengan Bab XXXI,
Pasal 104 sampai Pasal 488.

Tabel 1

**Ketentuan Pidana Penjara Jangka Pendek
Yang Terdapat Dalam KUHP**

NO	Jenis Kejahatan / Pasal	Ancaman Pidana		
		0-1 bulan	1-2 bulan	2-3 bulan
1	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum / Pasal 178	V		
2	Kejahatan Terhadap Penguasa Umum / Pasal 241			V
3	Kejahatan Terhadap Kesusilaan / Pasal 302 ayat (1)			V
4	Kejahatan Tentang Penghinaan / Pasal 321 ayat (1)			V
5	Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang / Pasal 334 ayat (1)			V
6	Kejahatan Penganiayaan Ringan / Pasal 352			V
7	Kejahatan Pencurian Ringan / Pasal 364 KUHP			V
8	Kejahatan Tentang Perusakan Barang / Pasal 407			V
9	Kejahatan Tentang Kealpaan yang Menyebabkan Rusaknya Barang / Pasal 409 KUHP	V		
10	Kejahatan Pelayaran 472 Bis			V
	Jumlah	2	-	8

A.2.2. Di Luar KUHP

Berdasarkan hasil penelitian terhadap ketentuan perundang-undangan di luar KUHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) terakhir (1992 – 2002) diperoleh data sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Pasal 37.

Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan harga tertinggi sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 20,000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992. tentang Pengangkutan Udara

Pasal 70

Barang siapa mengoperasikan pesawat udara dan tidak mengasuransikan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, Tentang Sistem Budidaya Tanaman

Pasal 15

- (1) Barang siapa dengan sengaja :
- a. tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
 - b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - c. dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan / atau cara yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam, dan atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);

- d. melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - e. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 40; pidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2). Barangsiapa karena kelalaiannya :
- a. tidak mengikuti tata cara pembukaan dan pengolahan lahan atau penggunaan media tumbuh tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 7;
 - b. melakukan sertifikasi tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - c. dalam memelihara tanaman menggunakan sarana dan / atau cara yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam, dan atau lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
 - d. melakukan usaha budidaya tanaman tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);
 - e. melanggar ketentuan pelaksanaan Pasal 40; dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Pasal 57

Barang siapa tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Cagar Budaya**Pasal 27**

Barang siapa sengaja melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan / atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perfilman**Pasal 41**

- (1) Dipidana kurungan paling lama satu tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- a. barang siapa melakukan usaha perfilman tanpa izin (usaha perfilman) sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat(1), Pasal 17, pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27; atau
 - b. barang siapa mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan atau menayangkan reklame film yang tidak disensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat(1); atau
 - c. barang siapa melakukan kerjasama dengan perusahaan perfilman asing tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Dana Pensiun**Pasal 57**

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Tentang Pabean**Pasal 104**

Barang siapa yang :

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 12;

- b. memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-undang ini harus disimpan;
 - c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan Pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
 - d. menyimpan dan / atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean menurut undang-undang ini,
- dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Pasal 43

- a. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja / buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Pasal 70

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat.(4) diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Penuntutan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mereka yang memberi.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 18

- (1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga untuk menyampaikan pendapat dimuka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Tentang Telekomunikasi

Pasal 52

Barangsiapa memperdagangkan, membuat, merakit memasukkan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan perundang-undangan pidana di luar dalam kurun waktu sepuluh terakhir, pidana penjara jangka pendek yang ada di dalam undang-undang di luar KUHP paling pendek adalah 1 tahun.

Tabel 2

**Ancaman Pidana Penjara Ketentuan Undang – Undang
di Luar KUHP**

NO	UU / NO / Tahun	Ancaman Pidana		
		0 - 1 tahun	2 - 3 tahun	3 th lebih
1	UU NO. 4 / 1992		V	
2	UU NO. 12 / 1992		V	
3	UU NO. 15 / 2001	V		

4	UU NO. 11 / 1995		V	
5	UU NO. 5 / 1995			V
6	UU NO. 11 / 1995			V
7	UU NO. 10 / 1995		V	
8	UU NO. 21 / 2000	V		
9	UU NO. 23 / 1999		V	
10	UU NO. 9 / 1998	V		
11	UU NO. 36 / 1999	V		
	Jumlah	4	5	2

A.2.3. Di Dalam Konsep KUHP Baru

Ketentuan Pidana penjara Jangka Pendek Dalam Konsep KUHP 1999 / 2000, dapat dikemukakan bahwa KUHP Konsep merumuskan kembali beberapa pasal KUHP, yaitu beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.

Perumusan pasal-pasal KUHP tersebut di atas mengalami perubahan dalam Konsep KUHP baru, ada yang menjadi enam bulan, ada yang menjadi delapan bulan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, penulis mengemukakan mengenai hal tersebut di atas, dengan cara memperbandingkan perumusan yang ada dalam KUHP yang

sekarang berlaku, dengan ketentuan dalam KUHP Konsep 1999 / 2000, yang selengkapnya seperti berikut ini :

Pencemaran Nama Baik orang yang sudah meninggal dunia (Pasal 321 KUHP)

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau, bagi orang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 456 (1) Konsep: Setiap orang yang di muka umum, menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau mendengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan atau pencemaran nama orang yang telah mati, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak kategori III.

Penganiayaan Ringan

Pasal 352 (1) KUHP: Kecuali yang tersebut dalam 353 dan 356, maka penganiayaan yang menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau penipuan diancam , sebagai penganiayaan ringan, dikenai pidana penjara paling lama tiga bulan atau paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 485 Konsep: Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 484, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Penganiayaan Terhadap hewan.

Pasal 302 (1) KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

- Ke-1 barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai atau merugikan kesehatannya;
- Ke-2 barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuannya, dengan tidak memberi makanan yang diperoleh untuk hidup kepada hewan, yang semuanya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menjadi luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bisa dikenakan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
 - (3) Jika hewan kepunyaan yang bersalah maka hewan dapat dirampas.
 - (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 439.(1) Konsep: Dipidana karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II, setiap orang yang :

- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; atau
- b. tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak memberi makan atau kebutuhan hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan sakit lebih dari 1(satu) minggu, cacat atau luka berat, atau mati, maka pembuat tindak pidana dipidana karena penganiayaan hewan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III.

Jika hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) kepunyaan pembuat tindak pidana, maka hewan itu dapat dirampas.

Pencurian Ringan.

Pasal 364 KUHP: Perbuatan yang diterangkan dalam 362 dan pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25,- dikenai karena pencurian

ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 60,-

Pasal 494 Konsep: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 dan Pasal 493 ayat (1) butir d ayat (2), dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Kategori II.

Karena Kealpaan menjadikan bangunan rusak.

Pasal 409 KUHP: Barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusaki atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak seratus rupiah.

Pasal 547 Konsep: Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan bangunan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 546 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Katagori III.

Tabel 3

Ketentuan Pidana Penjara Jangka Pendek

Dalam Konsep KUHP

NO	Kejahatan / Pasal	Ancaman Pidana		
		0-1 tahun	1-2 tahun	2-3 tahun
1	Pencemaran Nama Baik Orang yang sudah mati / Pasal 456 (1)	V		
2	Penganiayaan Ringan Pasal 485	V		
3	Penganiayaan Terhadap Hewan	V		
4	Pencurian Ringan Pasal 491 dan 493	V		
5	Karena Kealpaannya Menyebabkan	V		

	Rusaknya Bangunan / Pasal 547			
	Jumlah	5	-	-

B. Kebijakan Penerapan Pidana Penjara Jangka Pendek

B. 1. a. Pidana Penjara Jangka Pendek Ditinjau dari Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Terpidana

Menurut data keputusan Hakim Pengadilan Negeri di Jawa Tengah tahun 2002, hanya ada satu jenis tindak pidana saja yang telah diputuskan oleh hakim dengan pidana penjara jangka pendek, yaitu tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Adapun keputusan hakim Pengadilan Negeri di Jawa Tengah dalam perkara penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) pada tahun 2002 selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Terpidana yang dijatuhi pidana penjara bersyarat berjumlah 18 orang.
2. Terpidana yang dijatuhi pidana denda berjumlah 9 orang.
3. Terpidana yang dijatuhi pidana penjara antara 0 – 1 bulan sebanyak 19 orang.
4. Terpidana yang dijatuhi pidana penjara antara 1 – 2 bulan sebanyak 19 orang.
5. Terpidana yang dijatuhi pidana penjara antara 2 – 3 bulan sebanyak 216 orang. (lihat Tabel 4)

TABEL 4

**DATA TENTANG PUTUSAN HAKIM PN DI JATENG DALAM
MENERAPKAN KETENTUAN DALAM KUHP YANG DIANCAM
DENGAN PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK TAHUN 2002**

Tindak Pidana Pengaturan dalam KUHP	Putusan Hakim			
	Pidana Bersyarat	Pidana Penjara		
		0 – 1 Bln	1 – 2 Bln	2 – 3 Bln
	18	19	42	216

Tabel di atas bersumber dari BPS Surakarta, Pati, Magelang, Semarang dan Purwokerto

Selanjutnya data tentang keputusan hakim Pengadilan Negeri di Jawa Tengah dalam memutus perkara tentang tindak pidana di luar KUHP selengkapnya seperti berikut ini :

1. Keputusan hakim mengenai tindak pidana Narkotika jumlah perkara secara keseluruhan adalah 19 dengan perincian lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. Keputusan hakim yang berupa pidana penjara antara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 15 orang.
 - b. Keputusan hakim yang berupa pidana penjara antara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 3 orang.
 - c. Keputusan hakim berupa pidana penjara antara 5 tahun keatas sebanyak 1 orang.

2. Keputusan hakim mengenai tindak pidana psikotropika jumlah keputusan secara keseluruhan adalah 19 orang dengan perincian lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. Keputusan hakim yang berupa pidana penjara antara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 16 orang.
 - b. Keputusan hakim yang berupa pidana penjara antara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 2 orang.
 - c. Keputusan hakim yang berupa pidana penjara 5 tahun ke atas sebanyak 1 orang.

4. Keputusan hakim mengenai tindak pidana korupsi jumlah putusan secara keseluruhan adalah 11 orang, dengan perincian lebih lanjut sebagai berikut :
 - a. Keputusan hakim yang berupa pidana penjara antara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 7 orang.
 - b. Keputusan hakim yang berupa pidana penjara antara 3 sampai dengan 5 tahun sebanyak 4 orang (lihat tabel 5).

Tabel 5
**DATA TENTANG PUTUSAN PN DI JATENG
 TENTANG PENERAPAN KETENTUAN UU
 DI LUAR KUHP TAHUN 2002**

No	Jenis TP	Putusan Hakim Berupa Pidana Penjara		
		1 – 3 thn	4-6 thn	> 6 thn
1.	Narkotika	15	3	1
2.	Psikotropika	16	2	1
3.	Korupsi	7	4	0

Atas dasar data di atas, dapat diketahui bahwa pidana penjara masih merupakan pilihan utama hakim Pengadilan Negeri di Jawa Tengah, apabila dibandingkan dengan pidana lainnya, yaitu pidana bersyarat atau denda. Mengenai alasan mengapa hakim lebih suka memilih pidana penjara dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, menurut pendapat penulis karena hakim dalam hal penjatuhan pidana memang memiliki kebebasan untuk menetapkan jenis pidana yang dikehendaki. Yang dimaksud dengan kebebasan disini adalah kebebasan untuk menentukan lama pidananya atas dasar ketentuan minimal umum dalam KUHP serta ketentuan maksimal umum dalam KUHP pula. Sedangkan di luar KUHP ketentuan tentang minimal penjara sudah ditetapkan di dalam masing-masing ketentuan undang-undang.

Sehubungan dengan kebebasan hakim ini Sudarto mengemukakan¹⁰⁶ :

“kebebasan ini, tidak berarti hakim boleh menjatuhkan pidana “menurut selernya sendiri” tanpa ukuran tertentu ... dalam keputusan hakim harus terbaca proses pemikiran yang dapat diikuti oleh orang lain, sehingga wajar apabila diharapkan, bahwa dalam mpemberian pidana inipun proses pemikirannya harus dapat diikuti oleh orang lainpula, khususnya oleh terdakwa, orang yang paling berkepentingan dalam proses pemeriksaan perkara itu “

Demikian pula Roeslan Saleh mengatakan¹⁰⁷

dalam batas-batas maximal dan minimal itulah, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Tetapi kebiasaannya ini, tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan dia lalu bisa bertindak sewenang-wenang, dan mengikutkan kesewenang-wenangnya yang subyektif itu. Yang dimaksudkan adalah untuk memberikan kemungkinan padanya memperhitungkan seluruh facet dari kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan dengan pribadi pembuatnya, umurnya, tingkat kecerdasannya, dan keadaan-keadaan serta suasana, waktu perbuatan pidana dilakukan.

Berdasarkan kutipan dari kedua guru besar di atas, sekali lagi dapat ditegaskan, bahwa dalam penjatuhan pidana, walaupun hakim mempunyai kebebasan, bukan berarti ia boleh bebas dan bersikap sewenang-wenang menurut selera dan perasaannya sendiri yang subyektif. Dalam menetapkan pidana, tepat apa yang dikatakan oleh Sudarto, bahwa harus dipahami benar apa makna kejahatan, penjahat dan pidana¹⁰⁸. Dalam hal pidanaan, harus dihayati benar tujuan pidanaan yang berlatar belakang, filsafat, pembinaan.

¹⁰⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Op.cit., hal. 78.

¹⁰⁷ Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, hal. 9.

¹⁰⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op.cit., hal. 79.

Dalam hal ini, oleh Muladi dinyatakan: ¹⁰⁹

“Sebagai analis hukum mengharapkan bahwa, dengan menerapkan hukum pidana atas dasar sistem yang *completely logis and exhausitive*, maka secara otomatis akan menghasilkan keputusan hukum yang adil dan konsisten”.

Mengingat akan hal tersebut, diperlukan pertimbangan hakim yang rasional, yang mendasarkan pada aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga menghasilkan putusan yang dapat dipertanggung jawabkan. Memang sepenuhnya disadari bahwa hakim dalam memutus suatu perkara pidana yang di dalamnya berisi penjatuhan pidana, senantiasa berada dalam posisi yang serba sulit. Namun demikian, seyogyanya hakim harus tetap bijaksana, dan harus mampu merangkum berbagai persepsi yang ada di kalangan masyarakat, dan kemudian dikaji dan diujikan kepada persepsi dan hati nuraninya sendiri. Soejono Koesomo Sisworo, sehubungan dengan hal di atas, mengatakan ¹¹⁰

“putusan hakim yang diharapkan adalah, putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Ilmu Hukum Positif / Dogmatik hukum dengan ilmu bantuannya seperti Sosiologi, Ekonomi, Ilmu Kebudayaan), dan *rechtheoretis* serta *rechtsfilosofis*, adalah yang memenuhi persyaratan utama seperti diajarkan oleh Josef Esser, yaitu “*Gezetzkonform/systemconsistent*”.

B.1.b. Pidana Penjara Jangka pendek ditinjau dari jenis pekerjaan narapidana.

Data tentang keputusan hakim Pengadilan Negeri Jawa Tengah

¹⁰⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 96

¹¹⁰ Soejono Koesomo Sisworo, *Indonesia Memunggu Kelahiran Kembali Hakim yang Besar, dalam Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, tanpa Penerbit, dan tanpa tahun, hal. 59.

tahun 2002, khususnya tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara jangka pendek(dalam hal ini terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP), dapat ditinjau dari jenis pekerjaan narapidana.

Adapun jenis pekerjaan narapidana berdasarkan data yang ada terdiri atas :

1. Pegawai Negeri Sipil;
2. Pegawai Perusahaan Swasta;
3. Buruh Pabrik ;
5. Pedagang ;
6. Petani ;
7. Nelayan ;
8. Pengemudi Angkutan Umum ;
9. Pengemudi Becak ;
10. Pelajar dan Mahasiswa ;

Data putusan hakim Pengadilan Negeri Jawa Tengah tahun 2002, dalam hal pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara jangka pendek (paling lama 3 bulan), ditinjau dari jenis pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Terpidana yang berstatus pegawai negeri sipil secara keseluruhan berjumlah 18 orang, pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka selengkapnya adalah :

- a. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana bersyarat berjumlah 6 orang.
 - b. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana denda berjumlah 3 orang.
 - c. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 0-1 bulan sebanyak 4 orang.
 - d. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 1-2 bulan sebanyak 3 orang.
 - e. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 2-3 bulan sebanyak 2 orang.
2. Terpidana yang berstatus pegawai perusahaan swasta secara keseluruhan berjumlah 25 orang, pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka selengkapnya adalah :
- a. Pidana penjara bersyarat 11 orang.
 - b. Pidana denda 7 orang
 - c. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 0-1 bulan sebanyak 4 orang.
 - d. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 1-2 bulan sebanyak 2 orang.
 - e. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 2-3 bulan sebanyak 1 orang.
3. Terpidana yang berstatus sebagai buruh Pabrik secara keseluruhan berjumlah 38 orang, pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi

mereka selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Pidana penjara bersyarat 2 orang.
 - b. Pidana denda 2 orang
 - c. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 0-1 bulan sebanyak 8 orang.
 - d. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 1-2 bulan sebanyak 14 orang.
 - e. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 2-3 bulan sebanyak 16 orang.
4. Terpidana yang berstatus sebagai Pedagang secara keseluruhan berjumlah 15 orang, pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka selengkapnya adalah sebagai berikut :
- a. Pidana penjara bersyarat 2 orang.
 - b. Pidana denda 1 orang
 - c. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 0-1 bulan sebanyak 4 orang.
 - d. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 1-2 bulan sebanyak 5 orang.
 - e. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 2-3 bulan sebanyak 6 orang.
5. Terpidana yang berstatus sebagai Petani secara keseluruhan berjumlah 13 orang, pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Pidana penjara bersyarat 3 orang.
 - b. Pidana denda 1 orang
 - c. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 0-1 bulan sebanyak 1 orang.
 - d. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 1-2 bulan sebanyak 2 orang.
 - e. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 2-3 bulan sebanyak 6 orang.
6. Terpidana yang berstatus sebagai Nelayan secara keseluruhan berjumlah 19 orang, pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka selengkapnya adalah sebagai berikut :
- a. Pidana penjara bersyarat 3 orang.
 - b. Pidana denda 2 orang
 - c. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 0-1 bulan sebanyak 1 orang.
 - d. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 1-2 bulan sebanyak 2 orang.
 - e. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 2-3 bulan sebanyak 11 orang.
7. Terpidana yang berstatus sebagai Pengemudi Angkutan Umum secara keseluruhan berjumlah 32 orang, pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka selengkapnya adalah sebagai berikut :
- a. Pidana penjara bersyarat 4 orang.

- b. Pidana denda 2 orang
 - c. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 0-1 bulan sebanyak 2 orang.
 - d. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 1-2 bulan sebanyak 4 orang.
 - e. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 2-3 bulan sebanyak 18 orang.
8. Terpidana yang berstatus sebagai Pengemudi Becak secara keseluruhan berjumlah 45 orang, pidana yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka selengkapnya adalah sebagai berikut :
- a. Pidana penjara bersyarat 2 orang.
 - b. Pidana denda 2 orang
 - c. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 0-1 bulan sebanyak 4 orang.
 - d. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 1-2 bulan sebanyak 16 orang.
 - e. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 2-3 bulan sebanyak 20 orang.
9. Terpidana yang berstatus sebagai Pelajar dan Mahasiswa secara keseluruhan berjumlah 48 orang pidana, yang dijatuhkan oleh hakim bagi mereka selengkapnya adalah sebagai berikut :
- a. Pidana penjara bersyarat 17 orang.
 - b. Pidana denda 10 orang

- c. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 0-1 bulan sebanyak 13 orang.
- d. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 1-2 bulan sebanyak 5 orang.
- e. Terpidana yang dipidana oleh hakim berupa pidana penjara antara 2-3 bulan sebanyak 3 orang. (lihat Tabel 6).

TABEL 6

**Data Tentang Pidana Penjara Jangka Pendek dari Jenis Pekerjaan Terpidana
(Putusan PN Di Jateng tahun 2002)**

No	Jenis Pekerjaan	Putusan Hakim		
		Pidana Penjara		
		0-1 Bln	1-2 Bln	2-3 Bln
1.	P. Negeri Sipil	4	3	2
2.	Peg.Persh.Swasta	4	2	1
3.	Wiraswasta	8	14	16
4.	Buruh Pabrik	4	5	6
5.	Pedagang	10	2	6
6.	Petani	2	4	18
7.	Peng. Angk.umum	4	16	30
8.	Pengemudi Becak	10	15	10
9.	Pelajar dan Mahasiswa	13	5	3
	Jumlah	59	66	92

Selanjutnya dikemukakan data tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana di luar KUHP, ditinjau dari jenis pekerjaan mereka, terdiri atas :

1. Pegawai Negeri Sipil ;
2. Wiraswasta ;
3. Karyawan Swasta ;
4. Pelajar dan Mahasiswa ;
5. Tidak memiliki pekerjaan tetap .

Sebagaimana telah diuraikan di atas, jenis tindak pidana di luar KUHP yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri di Jawa Tengah meliputi:

1. Tindak pidana Narkotika (Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997).
2. Tindak Pidana Psikotropika (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1977).
3. Tindak Pidana Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Data selengkapnya tentang hal tersebut di atas adalah :

1.1. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana Narkotika berjumlah 5 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah :

- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 3 orang.

- b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 1 orang.
 - c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 1 orang.
- 1.2 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana Psikotropika berjumlah 9 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah
- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 6 orang.
 - b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 2 orang.
 - c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 1 orang
- 1.3 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana Korupsi secara keseluruhan berjumlah 11 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah :
- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 7 orang.
 - b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 3 orang.
 - c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 1 orang
- 2.1. Wiraswasta yang melakukan tindak pidana Narkotika berjumlah 7 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah :

- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 5 orang.
 - b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 1 orang.
 - c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 1 orang
- 2.2. Wiraswasta yang melakukan tindak pidana Psikotropika berjumlah 8 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah :
- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 5 orang.
 - b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 2 orang.
 - c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 1 orang
- 3.1 Karyawan swasta yang melakukan tindak pidana Narkotika berjumlah 7 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah :
- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 4 orang.
 - b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 2 orang.
 - c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 1 orang

3.2 Karyawan swasta yang melakukan tindak pidana Psikotropika berjumlah 8 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah :

- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 5 orang.
- b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 2 orang.
- c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 1 orang

4.1. Pelajar dan Mahasiswa yang melakukan tindak pidana Narkotika berjumlah 15 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah :

- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 14 orang.
- b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 1 orang.
- c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 0 orang

4.2 Pelajar dan Mahasiswa yang melakukan tindak pidana Psikotropika berjumlah 10 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah :

- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 8 orang.

- b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 2 orang.
- c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 0 orang

5.1 Mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang melakukan tindak pidana Narkotika berjumlah 45 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah :

- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 14 orang.
- b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 26 orang.
- c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 5 orang

5.2 Mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang melakukan tindak pidana Psikotropika berjumlah 15 orang. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka adalah :

- a. pidana penjara 1 sampai dengan 3 tahun sebanyak 11 orang.
- b. pidana penjara 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 3 orang.
- c. pidana penjara 5 tahun keatas sebanyak 1 orang
(lihat Tabel 7).

Tabel 7
**DATA TENTANG PUTUSAN HAKIM PN DI JATENG TAHUN 2002
 TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG DI LUAR KUHP**

NO	Jenis Pekerjaan	Jenis Tindak Pidana	Pidana Penjara		
			1-3 thn	4-5 thn	> 5thn
1	P N S	Narkotika	10	3	1
		Psikotropika	6	2	1
		Korupsi	4	2	1
2	Karyawan Swasta	Narkotika	4	2	1
		Psikotropika	5	2	1
3	Wiraswasta	Narkotika	5	1	1
		Psikotropika	14	2	1
4	Pelajar dan Mh.siswa	Narkotika	14	1	-
		Psikotropika	8	2	-
5	Pekerjaan Tidak Menentu	Narkotika	14	26	5
		Psikotropika	11	3	1

Berdasarkan data tentang keputusan hakim Pengadilan Negeri di Jawa Tengah tahun 2002, yang memberikan keputusan baik terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara jangka pendek sebagaimana yang diatur dalam KUHP, maupun terhadap ketentuan Undang-undang di luar KUHP, bahwa putusan hakim terhadap narapidana bila ditinjau dari jenis pekerjaan pelaku menunjukkan adanya disparitas.

Bagi narapidana yang memiliki status sosial terpendang dalam ukuran masyarakat, misalnya Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Karyawan Perusahaan swasta, Pelajar dan Mahasiswa, cenderung mendapatkan keputusan yang lebih ringan apabila dibandingkan dengan narapidana yang berstatus kurang diperhitungkan oleh masyarakat, misalnya buruh pabrik, pengemudi angkutan umum, pengemudi becak, pekerja tidak tetap. Hal ini dalam hukum pidana dinamakan *disparitas pidana*.

Menurut Cheang dalam Muladi, yang dimaksud dengan *disparitas pidana* (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sifatnya, berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Muladi mengatakan ¹¹¹

“Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan “*correction administration*”. Terpidana setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*the judicial discretion*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan”.

Senada dengan Muladi, H. Adi Andojo Soetjipto, juga mengatakan ¹¹²

“Memang harus kita akui, disparitas yang menyolok dalam pemidanaan selain menimbulkan rasa ketidak-puasan di kalangan masyarakat, juga menimbulkan masalah yang serius dalam

¹¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Op.cit., Hal. 54.

¹¹² H. Adi Andojo Soetjipto, “*Kesamaan dalam Pemidanaan*” Lokakarya MA.RI., Muana VIII IKHI, 1984, hal. 5.

administrasi pemasyarakatan. Narapidana yang mendapatkan pemindahan relatif lebih lama dari narapidana yang lain yang melakukan tindak pidana yang sejenis, akan merasa telah diperlakukan tidak adil. Akibatnya dia akan bersikap memusuhi pejabat-pejabat penegak hukum, sehingga sangat menyulitkan bagi rencana pembinaannya oleh petugas-petugas Lembaga Pemasyarakatan”.

Perbedaan tentang pidana yang dijatuhkan oleh hakim berarti terlihat di atas, sebenarnya wajar, sebab hakim bergerak diantara minimum dan maksimum untuk meraih pidana yang dianggap tepat. Berkaitan dengan ini Muladi menyatakan

“Secara ideologis sebenarnya disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan, sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern (*positive school*) yang berkembang pada abad ke-19, yakni “*Let the punishment fit the criminal*””.

Hal tersebut menurut Muladi, memang sesuai dengan salah satu pelopornya, yakni Cesare Lombroso (1835-1909) yang menyatakan “*different criminals have different*” need maka dimungkinkan sekali adanya “*judicial discretion*”. Diskresi memang tidak mungkin ditiadakan sama sekali, namun dibatasi.¹¹³

Sehubungan dengan bab disparitas pidana karena faktor “*judicial discretion*” ini, Muladi menyatakan¹¹⁴

“... faktor penyebab disparitas pidana bersumber kepada hakim sendiri, yang disatu pihak sebenarnya secara ideologi dapat dibenarkan, tetapi di lain pihak, mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya “*judicial discretion* : yang terlalu luas, karena tidak adanya “sentencing standard”, maka faktor-faktor penyebab disparitas pidana bersumber pada diri hakim, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Sifat internal dan

¹¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teoridan Kebijakan Pidana*, Op.cit., hal. 59.

¹¹⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, op.cit., hal. 127.

eksternal ini, kadang-kadang sulit dipisahkan karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai "*human equation*" atau "*personality of the judge*" dalam arti luas, yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai, dan perilaku sosial. Hal-hal tersebut sering kali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri, dan kepribadian dari si pelaku tindak pidana yang bersangkutan".

Sehubungan dengan timbulnya disparitas pidana penjatuhan pidana, lalu apakah pidana yang dibutuhkan oleh hakim harus sama terhadap setiap delik yang sama? Sebenarnya yang dibutuhkan di dalam pemidanaan, (dalam perkara-perkara yang mengandung faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya disparitas pidana), ialah membuat pidana tersebut harus sama, tetapi membuat pidana tersebut secara filosofis dapat disetujui.

Di sinilah pedoman pemberian pidana, sangat diperlukan, untuk mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pedoman pemidanaan dapat dihindari terjadinya disparitas pidana.

Sebaiknya hakim tidak lagi merasa kesulitan di dalam menjatuhkan pidana, hakim akan lebih mudah untuk menentukan ukuran pemidanaan di dalam memutus perkara yang apinya. Sehubungan dengan perlunya pedoman pemidanaan, Barda Nawawi Arief¹¹⁵ mengatakan sebagai berikut :

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 147.

“Dengan adanya pedoman pemidanaan, diharapkan ada suatu pola pemikiran dan pegangan yang sama dalam memberikan motivasi pemidanaan yang cukup beralasan, walaupun tidak berarti mengabaikan sama sekali hal-hal yang bersifat khusus”.

Bagian lain lebih lanjut sebagai berikut

“usaha untuk merasionalkan operasionalisasi pidana penjara, ialah dengan merumuskan secara eksplisit suatu pedoman yang cukup rasional lewat perundang-undangan. Penyusunan pedoman ini, sebaiknya ditempuh dengan bentuk perumusan yang negatif, karena prinsip kebijakan yang seharusnya diambil ialah, untuk mengurangi atau membatasi penerapan pidana penjara”.

B. 2. Segi Positif Pidana Penjara Jangka Pendek

Terhadap keberadaan pidana penjara jangka pendek terdapat perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum. Ada ahli hukum pidana yang berpendapat bahwa pidana penjara jangka pendek memiliki kelemahan-kelemahan (segi negatif), disamping itu ada ahli hukum pidana yang berpendapat bahwa pidana penjara jangka pendek itu memiliki kelebihan (segi positif), bahkan ada ahli hukum pidana yang berpendapat pidana penjara jangka pendek, disamping memiliki segi kelemahan, akan tetapi juga memiliki segi kelebihan. Adapun ahli hukum pidana yang berpandangan positif terhadap keberadaan pidana penjara jangka pendek adalah sebagai berikut :

Andenaes dalam Muladi¹¹⁶ mengatakan pidana penjara jangka pendek setidaknya - tidaknya mempunyai hubungan keuntungan besar,

¹¹⁶ Muladi, *Op.cit.*, hal. 143

yakni bahwa pidana tersebut jangka waktunya pendek, yakni berkisar antara beberapa minggu sampai beberapa bulan. Dengan jangka pendek ini berarti penderitaan agak berkurang baik terhadap keluarganya. Ditinjau dari segi masyarakat juga menguntungkan karena biaya yang diperlukan juga lebih sedikit dibandingkan dengan yang berjangka panjang. Kemudian terhadap hal yang sama Sudarto¹¹⁷ mengatakan bahwa memang pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek merupakan masalah. Tetapi ia masih diperlukan, karena kenyataan membuktikan bahwa ia masih diterapkan dan tidak bisa ditinggalkan. Keuntungan pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek ialah, bahwa ia itu pendek, lagi pula, tidak meninggalkan *stigma*. Bagi orang-orang tertentu, pidana itu sudah memberi pelajaran untuk tidak berbuat lagi. Jadi semacam *shock therapy*.

Sedangkan Schaffmeister¹¹⁸ mengatakan bahwa pidana badan singkat seperti pidana denda, mempunyai keuntungan berupa jaminan anomitas terhadap terpidana. Atas dasar itulah mengapa pejabat-pejabat penegak hukum dan hakim di Belanda tetap mempertahankan pidana badan singkat.

B.3 Segi Negatif Pidana Penjara Jangka Pendek

Tentang segi - segi kelemahan pidana penjara jangka pendek,

¹¹⁷ Sudarto, 1983, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Indonesia*, hal. 10-11.

¹¹⁸ Schaffmeister, *Op.cit.*, hal. 40

Schaffmeister¹¹⁹ mengatakan bahwa secara umum, dinyatakan bilamana pidana badan singkat diperbandingkan dengan pidana badan yang lama (penjara biasa), maka pidana badan singkat memiliki semua kelemahan pada pidana penjara, tetapi tidak memiliki aspek positif darinya. Selain itu, Von Liszt yang diwakili oleh Johan Tyren (Swedia) masih menganggap pidana badan singkat sebagai bagian terlemah dari sistem pidanaan dan juga beranggapan bahwa penjatuhannya pidana tersebut "lebih singkat", makin lemah. Sudarto dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief¹²⁰ mengatakan bahwa dengan dianutnya filsafat pembinaan dalam pembinaan, maka salah satu konsekuensinya adalah tidak dikehendaki pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang tidak mungkin dilakukan pembinaan dengan hasil baik, apabila masa pembinaannya terlampau singkat".¹²¹

Muladi mengkaitkan pidana penjara jangka pendek dengan ketidak efektifan pidana antara lain mengatakan khusus mengenai pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek, dapat dikemukakan bahwa pidana ini tidak dapat menunjang secara efektif kedudukan pidana penjara, baik sebagai sarana menjadikan terpidana tidak mampu menjalankan fungsinya dan sebagai sarana pencegahan umum maupun sebagai sarana resosialisasi.

¹¹⁹ Schaffmeister, hal. 74.

¹²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 81.

¹²¹ Sudarto, Op.cit., hal. 56

Menurut Andenaes dalam Muladi¹²² mengatakan di samping adanya keuntungan-keuntungan terdapat pembatasan-pembatasan yang nyata bahwa pidana penjara jangka pendek tidak menunjang secara efektif fungsi penjara, berupa menjadikan terpidana tidak mampu (*incapacitative function*), dan dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan umum (*general deterrence*) jelas lebih kurang bila dibandingkan dengan pidana penjara yang lebih lama”.

Sehubungan dengan itu, Barnes dan Teeter, dalam Muladi,¹²³ menyatakan bahwa pidana penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicabut untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan pendatang baru di dunia kejahatan dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar penjara itu. Sekalipun pidana penjara tersebut berjangka pendek, maka justru sangat merugikan sebab disamping kemungkinan terjadi hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, maka pidana jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitas narapidana di satu pihak dan di lain pihak, bahkan menimbulkan apa yang disebut *stigma* atau cap jahat.

¹²² Muladi, Op.cit., hal. 143

¹²³ Muladi, Op.cit., hal. 143

Kartini Kartono¹²⁴ mengemukakan tentang kelemahan pidana penjara jangka pendek sebagai berikut :

1. Dari penjahat kecil-kecilan, mereka bisa menjadi yang “lihai”, dengan ketrampilan tinggi dan perilaku yang lebih kejam. Mereka menjadi lebih licin dan lebih matang, karena mendapatkan pelajaran tambahan dari sesama kawan narapidana.
2. Sering timbul konflik-konflik batin yang serius, terutama sekali pada narapidana yang baru pertama kali masuk penjara. Terjadi semacam trauma / luka psikis atau berlangsung kejutan jiwani, sehingga mengakibatkan disintegrasi kepribadian. Ada juga yang menyerupai orang gila.
3. Penjahat-penjahat individual dan penjahat situasional banyak sekali yang mengalami patah mental, disebabkan oleh isolasi dalam penjara. Mereka merasa dikucilkan dan dikutuk oleh masyarakat penjara dan masyarakat luar pada umumnya. Mereka itu secara mental tidak siap menghadapi realitas yang bengis di dalam penjara, yang dilakukan oleh sesama narapidana.

C. Kebijakan Pidana Penjara Jangka Pendek di Masa yang Akan Datang

C.1 Pidana Penjara Jangka Pendek Dalam KUHP Negara lain.

Untuk lebih memperoleh pemahaman tentang pidana penjara jangka pendek, akan dikemukakan perihal pidana penjara pendek di negara lain yakni Portugal, Perancis dan Austria. Ketiga negara tersebut

¹²⁴ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial*, hal. 168

dipilih sebagai pembanding karena perumusan pidana penjara pendek dalam KUHP mereka hampir mirip dengan sistem di Indonesia.

Di negara Portugal untuk memahami tentang keberadaan pidana penjara jangka pendek, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 43 PC yang mengaskan, bahwa semua pidana penjara 6 bulan atau kurang harus disubsitusikan dengan sejumlah denda harian yang seimbang, kecuali menjalani pidana penjara itu dipandang perlu untuk mencegah dilakukannya lagi tindak pidana.

Menurut hemat penulis ketentuan Pasal 43 PC tersebut di atas mirip dengan ketentuan yang pernah diterapkan dalam KUHP Konsep tahun 1990 / 1991 Pasal 78 yang antara lain secara keseluruhan perumusannya adalah :

- (1) Dalam hal hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 3 bulan, maka ia dapat :
 - Ke-1 mengenakan denda, meskipun tindak pidana yang bersangkutan tidak diancam dengan denda ;
 - Ke-2 mengenakan denda yang lebih tinggi, apabila tindak pidana yang bersangkutan diancam juga dengan pidana denda, tetapi maksimum dendanya tidak cukup tinggi.
- (2) Denda yang dimaksud dalam ayat (1) itu berjumlah maksimum seratus ribu rupiah, apabila tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari tiga bulan dan

denda paling banyak dua juta rupiah, apabila ancamannya lebih dari 3 bulan;

- (3) Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas tidak berlaku, bilamana ancaman pidana terhadap tindak pidana yang bersangkutan lebih dari tujuh tahun.

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa baik KUHP Portugal maupun KUHP Konsep 1990 / 1991 secara teoritis menentukan bahwa batas pembedaan yang paling pendek, untuk KUHP Portugal adalah 6 bulan, sedangkan KUHP Konsep 1990 / 1991 adalah 3 bulan.

Dalam KUHP Perancis, dikenal pidana terhadap delik (kejahatan ringan) dan pidana terhadap *Crime* (kejahatan berat). Pidana terhadap delik (kejahatan ringan) terdapat pada Pasal 40 yang selengkapnya berbunyi :

Jangka waktu tutupan (*jail*) tidak akan dikenakan selama kurang dari dua bulan dan tidak lebih dari lima tahun, kecuali dalam residivisme atau apabila ditentukan lain oleh undang-undang. Sehari tutupan terdiri dari dua puluh empat jam. Satu bulan tutupan terdiri dari tiga puluh hari.

Menyimak ketentuan Pasal 40 KUHP Perancis sebagaimana tersebut di atas, maka menurut hemat penulis, KUHP Perancis secara teoritis telah menetapkan minimum umum lamanya pidana penjara, yakni pidana penjara yang tidak lebih dari dua bulan atau dengan lain

perkataan pidana jangka pendek paling rendah adalah maksimal dua bulan.

KUHP Austria untuk mengetahui pidana penjara jangka pendek dari negara ini secara teoritis, dapat dipahami dari ketentuan Pasal 17 yang berbunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Terdakwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama jangka waktu tertentu, jangka waktu yang terpendek untuk pidana penjara selama jangka waktu tertentu biasa (Pasal 54 dan 55) enam bulan, paling lama dua tahun. Sepanjang tidak ada hal-hal yang berlawanan yang ditetapkan oleh undang-undang, masa pidana dan tiap-tiap akibat hukum lainnya dari suatu pidana mulai dengan ketentuan yang tercantum dalam suatu keputusan yang tidak dapat dimintakan banding.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 tersebut di atas, menurut hemat penulis, ketentuan Pasal 17 tersebut hampir sama dengan pengaturan yang di tetapkan oleh Pasal 64 KUHP Konsep 1999 / 2000.

Perbedaan antara keduanya adalah, bahwa dalam KUHP Austria telah ditetapkan secara pasti ukuran pidana penjara pendek adalah paling lama enam bulan, sedangkan dalam KUHP konsep 1999 / 2000 tidak ditentukan secara pasti ukuran pidana penjara jangka pendek, dalam KUHP konsep 1999 / 2000 ditentukan bahwa pidana penjara paling singkat adalah 1 hari, tetapi tidak ditetapkan batas yang paling lama. Kesamaan antara KUHP Austria dengan KUHP Konsep 1999 / 2000

bahwa antara keduanya memberikan penetapan batas minimum untuk tindak pidana tertentu.

Tabel 8

**Ancaman Pidana Penjara Jangka Pendek
di Negara – Negara Lain**

NO	KUHP / Negara / Pasal	Ancaman Pidana		
		1-3 bulan	4-6 bulan	6 bulan lebih
1	Portugal / Pasal 43		V	
2	Perancis	V		
3	Austria		V	
	Jumlah	1	2	-

C.2 Upaya Meminimalisasi Pidana Penjara Jangka Pendek

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa pidana penjara jangka pendek sebagai jenis pidana yang bisa dijatuhkan oleh hakim, keberadaannya tidak bisa dihindarkan begitu saja, maka untuk mengurangi eksese negatif dari padanya, upaya yang dapat dilakukan adalah meminimalisasi pidana penjara jangka pendek dalam tahap formulasi dan tahap aplikasi.

Tahap formulasi dapat dikatakan sebagai tahap kebijakan legislatif, dalam hal ini Barda Nawawi Arief¹²⁵ mengatakan bahwa tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana penjara*, hal. 60.

salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan tahap pelaksanaan pidana. Barda Nawawi Arief, juga mengatakan bahwa tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana *in abstrakto* sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana *in concreto*. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebutuhan sistem.

Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief bahwa dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, tahap pemberian pidana *in abstrakto* dapat disebut tahap formulasi yang menjadi kebijakan legislatif, tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dapat disebut tahap aplikasi yang menjadi kebijakan yudikatif. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang menjadi kebijakan eksekutif.

Kebijakan legislatif (tahap formulasi) atau dapat juga disebut kebijakan perundang-undangan, secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, bahkan dapat dikatakan sebagai langkah awal. Mengingat kebijakan legislatif adalah bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan, maka dalam tahap perencanaan ini yang

harus dituangkan adalah “kebijakan pidana apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana”.

Sehubungan dengan kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan ini merupakan bagian dari politik kriminal, maka dalam perundang-undangan perlu dipertimbangkan pencegahan kejahatan (*prevensi general*), maupun sebagai sarana rehabilitasi pelaku kejahatan. Seluruh hal di atas, harus tercakup dalam pemberian pidana pada tahap “*in abstracto*” atau tahap formulasi, sehingga kebijakan legislatif sebagai langkah awal untuk menanggulangi kejahatan diharapkan dapat tercapai. Oleh karena meningkatnya kriminalitas, dimana salah satu faktor etiologisnya dapat disebabkan oleh faktor-faktor ketidaktepatan kebijakan legislatif yang ditempuh. Hal inipun seyogyanya diperlihatkan dalam mencari bentuk perumusan pemidanaan pada tahap *in abstracto*, dalam rangka membatasi penetapan penjara jangka pendek.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa mengingat kecenderungan internasional yang menghendaki dibatasinya kemungkinan penjatuhan pidana penjara jangka pendek, pada tahap formulasi perlu dirumuskan kebijakan mengenai dasar pembenaran dijatuhkannya, seperti telah dijatuhkan pidana tersebut oleh hakim

Dasar pbenarannya seperti telah dikatakan adalah delik-delik bobotnya dinilai dan dipandang “sangat ringan” saja yang boleh dijatuhi

pidana penjara jangka pendek. Akan tetapi tidak berarti tidak ada lagi delik yang diancam dengan pidana penjara di bawah satu tahun pidana pada tahap formulasi. Apabila pada tahap formulasi masa pidana tersebut telah ditetapkan, maka pada tahap aplikasinya nanti, hakim tidak akan menjatuhkan pidana penjara di bawah 3 bulan terhadap delik-delik yang digolongkan sebagai delik "sangat ringan". Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana tersebut berkisar dari angka 3 bulan ke atas. Akan tetapi apabila hakim tidak berkehendak untuk menjatuhkan pidana penjara dengan jangka waktu yang demikian, barulah ia dapat menjatuhkan pidana denda, asalkan menurut pertimbangannya tujuan pemidanaan dapat dipenuhi. Di samping itu, juga tidak boleh melupakan asas *subsidiar* dalam pemidanaan. Dengan demikian, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara dengan jangka waktu pendek pada setiap delik, yang bobotnya dinilai "sangat ringan". Selanjutnya sehubungan dengan upaya meminimalisasi pidana penjara, termasuk pidana penjara jangka pendek ini, pada tahap formulasi perlu ditempuh kebijakan untuk menetapkan pedoman pemidanaan.¹²⁶

Pedoman pemidanaan adalah suatu kebijakan yang secara substantif memuat kriteria-kriteria mengenai penetapan penerapan pidana penjara. Pedoman pemidanaan ini dimaksudkan agar hakim di dalam menjatuhkan keputusannya yang berupa pidana penjara dilakukan

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal. 137.

secara proposional dan efektif dan diharapkan dapat mencegah dijatuhkannya pidana penjara yang tidak tepat.

Pedoman pemidanaan yang memuat kriteria-kriteria dalam penjatuhan pidana ini, dalam konsep KUHP dirumuskan dalam pasal 66 yang berbunyi dengan tetap mempertimbangkan Pasal 51, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh tahun)
- b. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindakan pidana
- c. Kerugian dan penderitaan korban tidak begitu besar
- d. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban
- e. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian besar
- f. Tindak pidana terjadi hasutan yang sangat kuat dari orang lain
- g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut
- h. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.

- i. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakini bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain
- j. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa dan keluarganya
- k. Pembinaan yang non instusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa
- l. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat yang dilakukan terdakwa
- m. Tindak pidana yang terjadi di kalangan keluarga
- n. Terjadi karena kealpaan.

Pedoman pemidanaan tersebut, berfungsi sebagai kendali bagi hakim dalam mempertimbangkan pidana penjara, sekalian mendukung usaha pembatasan pidana penjara.

Dengan adanya pedoman pemidanaan tidak dimaksudkan agar hakim tidak bisa menjatuhkan pidana penjara sama sekali, tetapi yang dimaksudkan adalah dalam hal-hal tertentu pidana penjara tidak dijatuhkan. Apalagi dengan pidana yang berjangka panjang, dikhawatirkan akan menimbulkan akan menimbulkan kerugian bagi terdakwa maupun keluarganya. Maka, jika pidana yang bersifat custodial diperkirakan tidak memberikan hasil untuk pembinaan diri terdakwa,

maka tidak ada salahnya bila hakim menjatuhkan pidana non custodial. Tetapi sebaliknya apabila pidana non custodial tidak dapat memberikan hasil untuk membina terdakwa, maka hakimpun dapat menjatuhkan pidana penjara. Namun dengan masa pidana yang pendek, minimal 3 bulan

Disertai catatan, pidana tersebut tidak mengurangi beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa, namun demikian yang harus diutamakan dalam hal ppidanaan, sebaiknya hakim harus tetap berpegang pada prinsip subsidiaritas atau dengan kata lain hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya lebih mengutamakan pidana yang lebih ringan, prinsip ini pada saat ini sering diperhatikan oleh hakim.

C.3 Hal-Hal yang Perlu Dipertimbangkan dalam Tahap Formulasi

Dengan mengacu pada uraian di atas, maka pada tahap formulasi yang akan datang yang harus dilakukan adalah menghindari atau meniadakan adanya kebijakan perumusan pidana penjara secara tunggal. Oleh karena perumusan pidana penjara secara tunggal ini, menurut Barda Nawawi Arief¹²⁷ memiliki segi kelemahan sebagai berikut :

1. Kelemahan utama dari sistem perumusan tunggal adalah sifatnya yang sangat kaku, absolut dan bersifat imperatif. Sistem ini tidak memberi kesempatan atau kelonggaran kepada hakim untuk

¹²⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 158.

menentukan jenis

2. Pidana apa yang dianggap paling sesuai untuk terdakwa. Jadi kurang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan individualis pemidanaan yang berorientasi pada orang, khususnya dalam menentukan jenis pidana.
3. Sistem perumusan tunggal itu merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik yang ingin mengobyektifkan hukum pidana, dan oleh karena itu sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan jenis pidana. Dilihat dari jenis penetapan jenis pidana., perumusan tunggal jelas merupakan "*definitesentence*" yang merupakan ciri dari aliran klasik.
4. Melihat ide dasar yang melatar belakangi sistem perumusan tunggal di atas, jelas hal ini tidak sesuai dengan ide dasar yang melatar belakangi ditetapkannya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan dianutnya sistem perumusan tunggal yang sangat kaku dan absolut akan dirasakan adanya kontradiksi ide, karena konsepsi pemasyarakatan bertolak dari ide rehabilitasi, resosialisasi dan individualisasi pidana.
5. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan erat antara banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dengan perumusan tunggal yang kaku. Hal ini kurang menunjang kecenderungan saat ini di banyak negara (berdasarkan konggres-

kongres internasional) untuk mengembangkan kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana penjara sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Sehubungan dengan kelemahan pada perumusan pidana penjara secara tunggal, maka terhadap delik-delik yang bobotnya dinilai dan dipandang sangat ringan, dihindari perumusan pidana penjara secara tunggal. Berdasarkan hal tersebut, Barda Nawawi Arief¹²⁸ mengatakan bahwa terutama untuk menghindari sifat kaku dan absolut dari sistem perumusan tunggal perlu ditetapkan suatu pedoman yang dapat dilihat sebagai “klep” atau “katup pengaman” (*veiligheidsklep*). Hal-hal yang perlu dirumuskan dalam pedoman itu adalah :

- a. Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara (yang dirumuskan secara tunggal)
- b. Keadaan atau syarat-syarat untuk dapat tidak menjatuhkan pidana penjara
- c. Jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pengganti dari pidana penjara yang tidak dijatuhkan itu.

Kemudian ketentuan Pasal 54 Konsep 1999 / 2000 Buku I KUHP berbunyi sebagai berikut :

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 157.

- (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, 52 dan Pasal 64 hakim dapat menjadikan pidana denda kepada orang tersebut.
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku terhadap orang yang sebelumnya pernah dijatuhkan pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 tahun
- (3) Maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah denda menurut Kategori III.
- (4) Jika tujuan pemidanaan tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat, dapat dijatuhi pidana denda maksimum Kategori V bersama-sama dengan pidana penjara.¹²⁹

Selanjutnya ketentuan pasal 49 konsep syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk tidak menjatuhkan pidana penjara ialah :

- a. Terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal
- b. Pengadilan berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan :
 1. Tujuan pemidanaan (Pasal 50 Konsep)
 2. Pedoman pemidanaan (Pasal 51 Konsep)
 3. Pedoman penjatuhan pidana penjara (Pasal 66 Konsep)

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana denda, walaupun tindak pidana yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana penjara secara tunggal. Jadi menurut pasal 54

¹²⁹ Kutipan di atas diambil dari *Buku Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* dengan mengganti Pasal 49 Konsep 1991/1992 disesuaikan dengan Konsep terbaru 1999/2000.

diancam dengan pidana penjara secara tunggal. Jadi menurut pasal 54 konsep, sistem perumusan tunggal seolah-olah dapat menjadi sistem alternatif.

Sebagaimana telah diuraikan di atas sistem perumusan tunggal seolah-olah menjadi sistem alternatif. Akan tetapi kiranya tidak cukup hanya demikian saja, akan tetapi hendaknya perlu diadakan suatu sikap yang lebih tegas, yaitu terhadap delik-delik yang bobotnya dinilai sangat ringan, perumusan pidanaaan lebih baik ditegaskan, yakni berupa "sistem alternatif" (pidana penjara pendek atau denda), akan tetapi hal ini hendaknya tetap mengacu pada Pasal 56 ayat (1) Konsep 2000 / 2001.

Kebijakan lain yang dapat ditempuh pada tahap formulasi, dalam rangka pembatasan penggunaan pidana penjara jangka pendek, adalah dengan merumuskan penerapan pidana bersyarat pada tahap tersebut, atau tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan. Tentang pembatasan penggunaan pidana penjara jangka pendek, dan perlunya merumuskan penerapan pidana bersyarat, Rekomendasi kongres PBB kedua tahun 1960 di London mengenai *Prevention of Crime and Treatment of Offenders*, menegaskan agar mengurangi sejauh mungkin penggunaan pidana penjara jangka pendek dengan meningkatkan penggunaan bentuk-bentuk alternatif, seperti

pidana bersyarat, pengawasan (*probation*), denda dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan.

Dengan dirumuskannya penerapan pidana bersyarat, dimaksudkan sebagai pengganti pidana penjara jangka pendek. Pidana penjara bersyarat akan dijatuhkan oleh hakim, manakala hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan itu tidak usah dijalani oleh terpidana.

Pada tahap formulasi, perumusan pidana bersyarat harus dirumuskan secara tegas. Dengan menerapkan pidana bersyarat, kerugian-kerugian yang terjadi sebagai akibat penerapan pidana penjara jangka pendek akan dapat dihindari, karena pembinaan terhadap narapidana dilakukan di dalam masyarakat. Menurut Muladi¹³⁰ manfaat dari pidana bersyarat ini adalah meningkatkan kebebasan individu dan di pihak lain mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut. Selain itu, dengan pidana bersyarat diharapkan akan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegah (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

Kemudian pada tahap formulasi, sebaiknya diajukan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Hanya saja

¹³⁰ Muladi, *Op.cit.*, hal. 122.

pidana kerja sosial ini oleh Konsep KUHP 2000 / 2001 bisa diterapkan terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I. Sedangkan ukuran pidana penjara jangka pendek dalam tulisan ini adalah paling lama 3 (tiga) bulan. Terlepas dari persyaratan tentang lama pidana penjara yang bisa dikenai pidana kerja sosial ini, sebenarnya pidana kerja sosial keberadaannya cukup beralasan, terutama apabila ditinjau dari ide dasar "Sistem Peradilan Pidana" yakni untuk selalu mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Terlebih dalam Konsep KUHP 2000 / 2001 pada penjelasan Pasal 79 telah dirumuskan persyaratan dan tata cara untuk diterapkannya pidana kerja sosial. Bunyi perumusan penjelasan Pasal 79 tersebut selengkapnya adalah :

"Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam *Forced Labour Convention (Geneva Convention 1930)*, *the Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950)*, *the abolition of Forced Labour Convention (the Geneva Convention, 1957)* dan *the International Convention on Civil and Political Right (the New York Convention, 1966)*. Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (*work as a penalty*). Oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk memiliki latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik secara fisik ataupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, dewasa ini penjara jangka pendek di bawah 3 bulan sering dan banyak dijatuhkan oleh hakim dalam rangka penanggulangan kejahatan. Mengingat keburukan-keburukan yang ada pada pidana penjara dengan masa pidana yang sangat pendek ini, perlu diusahakan pembatasan penjatuhannya. Menurut hemat penulis, hal tersebut dapat dilakukan dengan usaha mendayagunakan pidana *noncustodial* yang ada dalam KUHP, yakni pidana denda dan pidana bersyarat.

Pidana denda, sebenarnya dapat dipilih sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek di bawah tiga bulan, karena pidana ini merupakan pidana non custodial yang mempunyai keuntungan-keuntungan tersendiri, apabila dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Sehubungan dengan ini, Sudarto¹³¹ mengatakan bahwa kalau sekarang dicari alternatif pidana pencabutan kemerdekaan, maka salah satu diantaranya adalah pidana denda. Di Eropa (Barat) pidana denda akhir-akhir ini bahkan menjadi lebih penting sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana mau tidak mau dirasakan sebagai hal yang tidak enak, karena merupakan suatu pengurangan atau pencabutan apa yang dinilai tinggi oleh seseorang, misalnya nyawa, kemerdekaan, kehormatan atau harta benda. Dalam soal pidana denda jelas sekali orang zaman sekarang tidaklah tidak acuh kalau kekayaannya dikurangi atau

¹³¹ Sudarto, *Op.cit.*, hal. 79.

diambil. Oleh karena itu, pidana ini tidaklah kurang efektifnya dari pada pidana pencabutan kemerdekaan. Khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya. Lagi pula keuntungan dari pidana ini ialah, bahwa ia tidak begitu mendatangkan stigma bagi terpidana..... kelemahan dari pidana denda yang biasanya diajukan ialah, bahwa pidana ini tidak dapat dirasakan sama oleh tiap-tiap terpidana, orang yang mampu tidak seberapa merasakan pidana itu. Sebenarnya hal ini tidak hanya berlaku untuk pidana denda saja, ketidaksamaan pengaruh sesuatu pidana bagi seseorang itu juga terdapat pada pidana pencabutan kemerdekaan. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana denda harus dilihat keadaan dan kemampuan orang yang bersangkutan, sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai.

Akan tetapi dalam prakteknya, pidana denda relatif jarang dijatuhkan oleh hakim, sekalipun terhadap delik yang bobotnya oleh hakim sendiri dinilai ringan. Hakim lebih suka memilih pidana penjara pendek di bawah tiga bulan. Penelitian yang dilakukan oleh Barda Nawawi Arief¹³² menunjukkan indikasi demikian, yakni :

- a. Dari seluruh jumlah putusan Pengadilan Negeri di Indonesia dalam perkara kejahatan antara tahun 1975 sampai dengan tahun 1978, hanya terdapat kurang lebih 3% putusan yang menjatuhkan pidana denda.
- b. Untuk semua jenis kejahatan yang terdapat dalam KUHP, pidana denda yang dijatuhkan antara tahun 1975-1977 berada di bawah 6 %, malahan untuk pencurian kurang dari 1%.

¹³² Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hal. 176-177.

- c. Untuk tindak pidana di luar KUHP, jumlah putusan pidana denda untuk tindak pidana ekonomi dan devisa di bawah 30%, sedangkan untuk tindak pidana korupsi dan narkoba, berada di bawah 4%.

Pidana denda merupakan pidana pokok yang paling ringan (vide Pasal 10 KUHP). Demikian pula dalam pasal 30 KUHP dinyatakan, bahwa jika denda tidak dibayar, maka akan dikenakan pidana kurungan pengganti yang maksimum yang dapat dikenakan menjadi 8 bulan kurungan. Selain itu nilai rupiah dari pidana ini sangat rendah, sehingga tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dewasa ini. Berdasarkan hal inilah, tepat kiranya apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa karena kedudukan sanksi pidana denda yang demikian itu di dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, maka inilah mungkin yang menyebabkan salah satu faktor jaranganya pidana denda dijatuhkan oleh para hakim. Akan dirasakan kurang efektif, apabila misalnya terhadap tindak pidana pencurian, pencurian ringan, penadahan dan penadahan ringan, hanya dijatuhkan pidana denda yang maksimumnya hanya Rp. 900. Untuk mengefektifkan pidana denda itu, maka dalam perkembangan di luar KUHP, nampak adanya kecenderungan kebijakan legislatif, untuk meningkatkan jumlah ancaman pidana denda.

Demikian pula mengenai pidana bersyarat, jenis pidana ini sebenarnya dapat dipergunakan sebagai alteranatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan (termasuk pidana penjara jangka pendek).

Dengan menerapkan pidana bersyarat, maka dapat diartikan bahwa pidana penjara jangka pendek tidak perlu dijalani. Hal demikian dapat dikatakan karena pidana penjara tersebut lamanya tidak lebih dari satu tahun. Hanya saja hal ini harus dicantumkan dalam putusan hakim (Vide) Pasal 14 ayat (1) huruf a KUHP. Dengan diterapkannya pidana bersyarat, maka dapat dihindari timbulnya kerugian-kerugian yang terjadi akibat penerapan pidana penjara jangka pendek (terutama yang lamanya kurang tiga bulan). Oleh karena dalam praktek pelaksanaan pidana bersyarat pembinaan bagi terpidana dilakukan dalam masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muladi¹³³ dapat diketahui bahwa penerapan pidana bersyarat mengandung keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di dalam masyarakat.
- b. Memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan sehari-hari sebagai manusia, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
- c. Mencegah terjadinya stigma
- d. Memberikan kesempatan kepada terpidana untuk berpartisipasi dalam pekerjaan - pekerjaan, yang secara ekonomis menguntungkan masyarakat dan keluarganya,
- e. Biaya lebih murah dibandingkan dengan pidana perampasan kemerdekaan.
- f. Dengan pembinaan di luar lembaga, maka para petugas pembinaan dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terpidana.

¹³³ Muladi, *op.cit.*, hal. 236-237.

Akan tetapi kenyataannya, hakim lebih banyak menjatuhkan pidana penjara jangka pendek di bawah 3 bulan, daripada menerapkan pidana bersyarat yang sudah jelas-jelas mempunyai keunggulan-keunggulan tersendiri, dibanding dengan pidana perampasan kemerdekaan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam praktek peradilan, pidana yang bersifat *noncustodial* (pidana denda dan pidana bersyarat) belum sepenuhnya didayagunakan oleh hakim. Hakim lebih suka memilih pidana penjara jangka pendek di bawah 3 bulan dari pada memfungsikan pidana yang bersifat *noncustodial* tadi. Sehubungan dengan hal ini, Barda Nawawi Arief¹³⁴ mengatakan sebagai berikut :

“Bagaimanakah kenyataan kebijakan perundang-undangan di Indonesia? Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, terlalu banyak faktor kondusif di dalam kebijakan perundang-undangan pidana di Indonesia yang memberi peluang dan memperbesar kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara. Faktor-faktor kondusif yang kurang menunjang kebijakan selektif dan limitatif itu antara lain :

- a. Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak diancam dalam perumusan delik kejahatan dan sebagian besar diantaranya dirumuskan secara imperatif, baik dengan perumusan tunggal maupun dengan perumusan kumulatif;
- b. Tidak ada ketentuan perundang-undangan sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*) yang memberi pedoman dan kewenangan kepada hakim untuk menghindari, membatasi atau memperlunak pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif;

¹³⁴ Barda Nawawi Arief, Op.cit., hal. 216.

- c. Lemahnya ketentuan mengenai pidana bersyarat sehingga kurang dapat mengatasi sifat kaku dari sistem perumusan pidana secara imperatif;
- d. Lemahnya kebijakan legislatif dalam mengefektifkan pidana denda, yang sering dirumuskan secara alternatif dengan pidana penjara;
- e. Tidak adanya pedoman penjatuhan pidana penjara, yang dirumuskan secara eksplisit dalam perundang-undangan.
- f. Tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada hakim, untuk merubah dan menghentikan sama sekali pelaksanaan putusan pidana penjara yang telah berkekuatan tetap

Menurut Barda Nawawi Arief, akibat dari adanya faktor-faktor kondusif di atas, kenyataan yang diperoleh dalam praktek, antara lain adalah:

- a. Sebagian besar putusan pengadilan dalam perkara kejahatan menjatuhkan pidana penjara, walaupun terhadap pelaku kejahatan di bawah usia 16 tahun
- b. Walaupun pidana penjara yang dijatuhkan paling banyak di bawah 1 tahun (sekitar 87%), yang menurut ketentuan undang-undang dimungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat, namun dalam kenyataannya, sangat jarang atau sedikit sekali pidana bersyarat dijatuhkan (berkisar antara 5-9%);
- c. Karena lemahnya sistem pidana denda, hakim lebih suka menjatuhkan pidana penjara pendek, daripada menjatuhkan pidana denda.
- d. Dalam menghadapi perkara kejahatan, yang diancam secara kumulatif-alternatif dengan pidana denda, dalam kenyataannya hakim lebih banyak memilih sistem alternatifnya (penjara atau denda) dan alternatif yang dipilih kebanyakan pidana penjara.

Berdasarkan hal tersebut, dapat kiranya ditegaskan bahwa pandangan terhadap penyelenggaraan hukum pidana sebagai suatu

sistem yang bertujuan untuk hal-hal yang bersifat positif, belum sepenuhnya dipahami. Bahkan ada kesan bahwa pembinaan demi kebaikan terpidana hanya dapat dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja masih kuat, bahkan juga hal itu dianggap semata-mata urusan petugas pemasyarakatan, sehingga sebagai konsekuensinya tidak banyak dimanfaatkannya jenis-jenis pidana yang bersifat *noncustodial*. Untuk sementara dapatlah diterima, bila nilai pidana denda yang ada dalam KUHP sangat rendah, tetapi bagaimana dengan pidana bersyarat, yang sebenarnya banyak mempunyai keunggulan-keunggulan jika dibandingkan dengan pidana penjara, khususnya pidana penjara jangka pendek di bawah 3 bulan. Pandangan masyarakat yang menyatakan, bahwa pidana bersyarat seolah-olah dipandang sebagai membebaskan terpidana, merupakan kesalahan besar. Apabila hakim terpengaruh terhadap pandangan yang demikian itu, sehingga diterima sebagai pertimbangan sosiologis, untuk tidak menjatuhkan pidana bersyarat, juga merupakan kesalahan teramat besar. Oleh karena penegak hukum ini seharusnya memiliki wawasan hukum, khususnya tentang pidana dan pemidanaan yang lebih luas daripada masyarakat. Apabila keadaan tersebut berlangsung terus, maka dalam prakteknya selama itu pula pidana bersyarat ini tidak pernah didayagunakan. Lebih baik memilih pidana penjara jangka pendek di bawah 3 bulan, karena tujuan pemidanaan sudah dianggap tercapai.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, permasalahan pokok yang dikaji adalah: (1) bagaimanakah kebijakan dalam menetapkan pidana penjara jangka pendek saat ini, (2) bagaimanakah penerapan pidana penjara jangka pendek selama ini, (3) apakah pidana penjara jangka pendek masih perlu dipertahankan dan bagaimanakah formulasi dalam kebijakan legislatif yang akan datang. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap tiga masalah pokok di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan menetapkan pidana penjara jangka pendek dalam peraturan perundang-undangan pidana, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP selama ini, ternyata tidak secara tegas mencantumkan ukuran berapa lama ukuran mengenai pidana penjara jangka pendek itu.
2. Penerapan pidana penjara jangka pendek dalam praktek selama ini, bahwa hakim dalam menentukan ukuran lamanya pidana penjara pendek dilakukan atas dasar penafsiran terhadap ketentuan pidana minimal dan maksimal umum dalam KUHP. Hakim dalam praktek lebih banyak menetapkan ukuran lamanya pidana penjara jangka pendek, yaitu berkisar antara 1 sampai dengan 3 bulan, hal ini dapat dilihat tabel 1. Pidana penjara jangka pendek lebih banyak dijatuhkan kepada terdakwa yang memiliki status sosial menengah ke atas, misalnya Pegawai Negeri Sipil,

Pelajar dan Mahasiswa. Kemudian pidana penjara pendek dilihat dari jenis tindak pidana yang dilakukan terdakwa hanya dikenal satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana penganiayaan ringan, sebagaimana dirumuskan di dalam pasal 352 KUHP.

3. Berdasarkan kondisi yang ada, maka pidana penjara jangka pendek keberadaannya tidak bisa dihindarkan, karena tidak bisa dihindarkan maka perlu diadakan pembatasan. Pembatasan yang dimaksudkan adalah perlu ditetapkan pedoman yang berupa ketentuan minimal khusus mengenai lamanya pidana penjara.

B. Saran-Saran

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa selama ini dalam KUHP di luar KUHP belum menetapkan ukuran berapa lama pidana penjara jangka pendek itu, maka sebaiknya dalam KUHP yang baru nanti ditetapkan secara tegas dalam formulasinya berapa lama ukuran pidana penjara jangka pendek itu.
2. Mengingat selama ini pidana penjara jangka pendek sering dipilih oleh hakim dalam penjatuhan pidana, sebaiknya ditetapkan adanya pedoman yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana penjara jangka pendek.
3. Meskipun pidana penjara jangka pendek dengan segala pertimbangannya masih perlu dipertahankan keberadaannya di masa yang akan datang, akan tetapi hendaknya pidana penjara jangka pendek ini dipilih sebagai

alternatif yang terakhir oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya, apabila hakim tidak memungkinkan untuk menjatuhkan jenis pidana yang lain, misalnya denda atau pidana bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrachman dan Ridwan Syahrani, 1978, **Hukum dan Peradilan**, Bandung, Alumni.
- Abidin, AZ, 1983, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Arief Nawawi, Barda, 1996, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- , 1996, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 1998, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Ashshofa, Burhan, 2001, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli, 1982, **Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia**, Bandung, Alumni.
- , 1991, **Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Narapidana**, Bandung, Alumni.
- Bemmelen, J.M. Van, 1984, **Hukum Pidana I, Hukum Materiil Bagian umum**, Terjemahan Hasnan " Ons Strafrechts I. Het Materiele Straf Recht algemeen deel", Bandung, Bina Cipta.
- Departemen Kehakiman, BPHN, 1976, **Laporan Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan**, Bandung, Bina Cipta.
- Departemen Kehakiman, 1990, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Jakarta, Sinar Baru.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1972, **Dasar-Dasar Penologi**, Bandung, Alumni.
- , 1984, **Sejarah dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)**, Bandung, Armico.
- Faisal, Sanapiah, 1990, **Penelitian Kualitatif, dasar-dasar dan aplikasi**, Malang, YA3.

Hamzah, Andi dan Rahayu, Siti, 1983, **Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Jakarta, Akademika Presindo.

Hamzah, Andi, 1986, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi**, Jakarta, Pradnya Paramita.

-----, 1988, **Delik-delik tersebar di Luar KUHP dan Komentarnya**, Jakarta, Pradnya Paramita.

Hoefnagels, G. Petter, 1973, *The Other Side of Criminology An Inversion of The Concept of Crime*, Cluwer Deventer Holland.

Howard, John, 1972, **Usaha-usaha Pembaharuan Sistem Kesenjaraan dan Pembinaan Narapidana**, Terjemahan Soedjono D., The state of The Prison, Bandung, Alumni.

Hulsman, M.L. HC, 1984, **Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum**, Terjemahan Soedjono Dirdjo Sisworo *The Dutch Criminal Justice System From Comparative Legal Perspective*, Jakarta, Rajawali.

Kanter, Ey, Sianturi SR., 1981, **Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Bahan-Bahan Kuliah untuk Mahasiswa AHM, Angkatan ke VIII Tahun 1980-1981..

Karta negara Satochid, **Hukum Pidana**, Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.

Koesnoen, RA, 1961, **Politik Penjara Nasional**, Bandung, Sumur Bandung.

-----, 1966, **Susunan Pidana dalam Sosialis Indonesia**, Bandung, Sumur Bandung.

Kriekhoff, Valerine J.L., 1992, **Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal**, Bahan Penataran Sosiologi Hukum, FH UI.

Lamintang, P.A.F., 1984, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Bandung, Sinar Baru.

Moelyatno, 1983, **Perbuatan dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana**, Jakarta, Bina Aksara.

-----, 1988, **KUHP**, Jakarta, Bina Aksara.

Moleong, Lexy J., 1990, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung, Remaja Rosdakarya.

- Muhari Agus Santoso, 2001, **Paradigma Baru Hukum Pidana**, Malang, Avverroes Press.
- Muladi, 1985, **Lembaga Pidana Bersyarat**, Bandung, Alumni
- , 1990, **Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang**, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Undip.
- Muladi dan Arief Nawawi, Barda, 1988, **Teori-Teori dan Kebijakan Pidana**, Bandung, Alumni.
- , 1996, **Bunga Rampai Hukum Pidana**, Bandung, Alumni.
- Muladi dan Paulus Hadi Suprpto, 1984, dalam Satjipto Rahardja, **Hukum dalam Perspektif Sosial**, Bandung, Alumni.
- Munawar Kholil, 1994, **Pola Pembinaan Narapidana**, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UNS.
- Nasution, S dan M. Thomas, 1980, **Buku Penuntun Membuat Disertasi, Tesis, Skripsi, Report, Paper**, Bandung, Jemmars.
- Packer, Herbert, L., 1980, *The Limits of The Criminal Sanction*, California, Stanford University Press.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, **Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan**, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Poernomo, Bambang, 1986, **Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan**, Yogyakarta, Liberty.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1981, **Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia**, Jakarta, Eresco.
- Sahardjo, 1963, **Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila**, Pidato Pengukuhan Gelar Doctor Honoris Causa pada Universitas Indonesia.
- Sahetapy, J.E., 1979, **Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana**, Bandung, Alumni.
- Salih, Roeslan, 1962, **Stelsel Pidana Indonesia**, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada.

- , 1979, **Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan**, Jakarta, Aksara Baru.
- Samosir, Djisman, 1992, **Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**, Bandung, Bina Cipta.
- Sanusi, HAS, 1976, **Penologi Ilmu Pengetahuan tentang Pemasarakatan Khusus Terpidana**, Medan, Manora.
- Sarosa, 1976, **Sistem Pemasarakatan, Bahan Lokakarya Evaluasi Sistem**
- Schaffmeister Keijner, Sutorius, E.PH, 1995, **Hukum Pidana**, Penerjemah Sahetapy, Yogyakarta, Liberty.
- Soekanto, Soerjono, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI press
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1990, **Penelitian hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat**, Jakarta, Rajawali Press.
- Soemitro, Ronny Hanijo, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1974, **Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia**, Semarang, Pusat Studi Hukum dan Masyarakat, Fakultas hukum Undip.
- , 1977, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Bandung, Alumni.
- , 1983, **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Jakarta, Sinar Baru.
- , 1983, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung, Alumni.
- Sunggono, Bambang, 1997, **Metodologi Penelitian Hukum**, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Sutadi, M.et.al., 1991, **Pola Membina Rasa Keadilan**, Jakarta, Kejaksaan Agung.
- Sutherland and Cresscy, *The control of Crime* atau **Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana**, Saduran Sudjono Dirdjosisworo, Bandung, Tarsito.
- Waluyo, Bambang, 1985, **Narapidana dan Proses Pemasarakatan**, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 2000, **Pidana dan Pemidanaan**, Jakarta, Sinar Grafika.

-----, 2000, **Implementasi Kekuasaan Kehakiman**, Jakarta, Sinar Grafika.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1974, **Penelitian Hukum, Sebuah Tipologi**, Majalah Masyarakat Indonesia, tahun ke-I No. 2.

Surat Edaran Departemen Kehakiman Nomor KP 10.13/3/1/1965 Tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses.

Keputusan Menteri Kehakiman RI. No M.02.PK 10 tahun 1990, Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Jakarta, Departemen Kehakiman.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor..... Tahun.....
Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1999-2000, Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan.

Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-Undang No. 36 tentang Telekomunikasi, Jakarta, sinar grafika.

Undang-Undang No. 24 tahun 1997 tentang Penyiaran Jakarta, sinar grafika.

Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Jakarta, Sinar Grafika.